

Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan

Al Araf



IDSPS
Institute for Defense Security and Peace Studies



Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan

Al Araf

Penulis

Al Araf adalah Koordinator Peneliti Indonesia Human Right Monitors atau Imparsial, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan sarjananya (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dan S2 di studi Manajemen Pertahanan dan Kemanan ITB, Bandung.

Editor

Sri Yunanto
Papang Hidayat
Mufti Makaarim A.
Wendy Andhika Prajuli
Fitri Bintang Timur
Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar
Keshia Narindra
R. Balya Taufik H.
Munandar Nugraha
Febtavia Qadarine
Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah Tools ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amdy Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan

Tool Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan membuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar
2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan
3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan
4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia
5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara
7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah
8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia
9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan
10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian
11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan
12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan
13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan
14. Komisi Intelijen
15. Program Pemolisian Masyarakat
16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan
17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia
Foto Sampul ©<http://www.presidensby.info/imageGalleryD.php/4889.jpg> , 2009
ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.
Telp/Fax +62 21 780 4191
www.idsp.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang *Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006* (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbangunya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan stretegis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. *Pertama*, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. *Kedua*, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. *Ketiga*, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	vii
1. Pengantar	1
2. Supremasi Sipil Sebagai Dasar Menata Sektor Keamanan	2
3. Peran DPR dalam RSK	5
4. Mengapa Parlemen Sulit Menata Sektor Keamanan?	20
5. Masyarakat Sipil, Parlemen dan RSK	25
6. Kesimpulan	29
7. Rekomendasi	30
8. Daftar Pustaka	31
9. Bacaan Lanjutan	32
10. Lampiran	33

Akronim

Alutsista	Alat Utama Sistem Persenjataan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BIN	Badan Intelijen Negara
CSO	Civil Society Organization
DCA	Defense Cooperation Agreement (Perjanjian Kerjasama Pertahanan)
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FLASCO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
HAM	Hak Asasi Manusia
IDEPE	Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Komnas	Komite Nasional
LSN	Lembaga Sandi Negara
MPR	Majelis Pemusyawaratan Rakyat
NGO	Non-Governmental Organization
OMSP	Operasi Militer Selain Perang
PAN	Partai Amanat Nasional
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sosial
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
RSK	Reformasi Sektor Keamanan
SDM	Sumber Daya Manusia
Sishankamrat	Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
SSR	Security Sector Reform
TAP MPR	Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan

1. Pengantar

Keberadaan parlemen di dalam sistem negara demokrasi merupakan wadah dan tempat dimana suara rakyat didengar dan diperhatikan. Parlemen bisa dikatakan sebagai lembaga penyambung lidah rakyat. Dengan kata lain, parlemen haruslah menjadi semacam perwakilan rasionalitas publik yang bertugas mendengar, memperhatikan dan menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat. Di masa reformasi ini, banyak perubahan-perubahan politik terjadi yang mempengaruhi penguatan fungsi dan peran parlemen. Adanya amandemen terhadap UUD 1945 merupakan titik awal dalam upaya memperkuat peran parlemen di dalam sistem negara demokrasi. Perubahan fungsi dan peran itu dilakukan mengingat buruknya kinerja parlemen di masa lalu dimana parlemen tak lebih hanya menjadi cap stempel bagi kebijakan pemerintah.

Sebagai sebuah negara yang baru merasakan hawa segar demokrasi, peran parlemen menjadi krusial di dalam usaha menata kembali sektor-sektor kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu sektor yang penting untuk diperhatikan dan direformasi adalah sektor keamanan, mengingat hampir seluruh aktor-aktor keamanan di masa lalu telah disalahgunakan oleh rezim kekuasaan otokratik Soeharto. Dengan tiga fungsi yang dimiliki (fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran) dan hak-hak istimewa yang diperoleh, parlemen memiliki potensi yang besar di dalam mendorong jalannya proses reformasi sektor keamanan. Apalagi secara formal fungsi pengawasan parlemen dimasa reformasi ini telah ditegaskan dalam batang tubuh hasil amandemen UUD 1945 yang sebelumnya tidak pernah ada.¹ Lebih lanjut,

posisi parlemen dimasa kini menjadi strategis dalam mendorong reformasi sektor keamanan karena posisi parlemen pada masa kini berada dalam nuansa sistem politik demokrasi dan berbeda dengan masa orde baru dimana posisi parlemen berada dalam nuansa sistem politik yang otoritarian. Di masa lalu, pemerintahan Orde Baru telah memandulkan peran dan fungsi lembaga legislative dalam melakukan *check and balance* terhadap lembaga eksekutif, sedangkan parlemen masa kini memiliki keleluasan. Proses *screening* yang dilakukan pada masa pemilihan umum di masa lalu guna memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislative berdasarkan sistem proporsional membuat lembaga ini mandul secara politik.²

Dalam beberapa kasus, di masa reformasi ini parlemen telah memberikan kontribusinya untuk mensukseskan jalannya reformasi sektor keamanan. Namun, peran parlemen tersebut masih belum cukup apalagi memadai. Secara umum, banyak masyarakat menilai DPR memiliki kinerja yang buruk di masa reformasi ini. Penilaian itu setidaknya dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan di media masa maupun berbagai jejak pendapat. Beberapa hasil penelitian juga mengemukakan hal yang sama.³

Dalam konteks itu, makalah ini berupaya memaparkan tentang peranan parlemen di dalam sektor keamanan. Dalam makalah ini, kajiannya hanya difokuskan pada keterlibatan parlemen di dalam menata ulang kembali tiga aktor penting keamanan yakni TNI, Polisi dan Intelijen melalui penggunaan ketiga fungsi parlemen serta hak-hak istimewa yang di miliki.

1 Kata pengawasan DPR hanya bisa ditemukan di dalam penjelasan umum UUD 1945 yang belum di amandemen tentang sistem pemerintahan yang berbunyi "*kedudukan DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden, dan jika dewan menganggap, bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dasar atau majelis permusyawaratan rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.*"

2 Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta : Media Pressindo, 2007), halaman 33

3 Lihat laporan penelitian Pusat Studi hukum dan kebijakan (PSHK), "*Mencecerai mandat rakyat: Catatan PSHK tentang kinerja legislasi DPR tahun 2003*. Dan juga lihat laporan Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada 2006 yang menurut hasil laporan *global corruption barometer* yang mereka publikasikan telah menempatkan parlemen (DPR) sebagai lembaga terkorp no 1 di Indonesia.

2. Supremasi Sipil Sebagai Dasar Parlemen Menata Sektor Keamanan

Parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan prinsip supremasi sipil terhadap aktor-aktor keamanan. Upaya mewujudkan supremasi sipil itu, khususnya dalam negara yang sedang melakukan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi, merupakan bagian penting dari reformasi sektor keamanan secara keseluruhan.⁴ Melalui penerapan konsep ini, sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat mewujudkan dua kondisi utama, yakni kontrol demokratis atas aktor keamanan dan profesionalisme aktor keamanan.

Pada dasarnya, diskursus prinsip supremasi sipil itu hadir dalam suatu nuansa kebangsaan yang sedang berusaha menata dan membangun kembali tata hubungan sipil-militernya. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa prinsip ini juga bisa menjadi dasar bagi otoritas sipil dalam mengontrol aktor-aktor keamanan lainnya seperti polisi maupun intelejen. Karena, di dalam sistem negara demokrasi adalah sebuah kewajiban bagi seluruh aktor keamanan, tidak hanya militer, untuk tunduk dan patuh pada otoritas politik yang telah terpilih melalui Pemilihan Umum. Penegakkan prinsip supremasi sipil itu terlihat dari upaya parlemen dalam memantau dan mengawasi berbagai institusi yang bekerja di sektor keamanan, memformulasi dan menentukan anggaran pertahanan-keamanan serta dalam merencanakan dan membentuk regulasi politik di bidang keamanan. Dalam konteks hubungan sipil-militer, penegakkan supremasi sipil hadir di dalam kerangka mewujudkan kondisi hubungan sipil-militer yang demokratis. Secara konseptual, pola hubungan sipil-militer memiliki

banyak variasi dan model hubungan di dalamnya. Pola hubungan sipil-militer di berbagai negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Secara umum, pembahasan hubungan sipil-militer di dalam negara-negara demokrasi biasanya menganut pola hubungan sipil-militer yang menempatkan supremasi sipil terhadap militer. Dan sebaliknya, di dalam rezim otoritarian, pola hubungan sipil-militer bervariasi derajat perbedaannya dengan penekanan peranan militer lebih dominan.⁵ Dalam rezim otoritarian dengan bentuk kediktatoran personal, penguasa melakukan apa saja untuk memastikan bahwa militer disusupi dan dikontrol oleh kaki tangan dan kroni-kroninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga cengkeraman kekuasaan diktator. Dalam bentuk rezim militer, tidak ada kontrol sipil dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi militer yang normal. Dalam pemerintahan satu partai, hubungan sipil-militer tidak begitu berantakan, tetapi militer di pandang sebagai instrumen dari partai, pejabat militer harus merupakan anggota partai, komisaris politik dan unsur-unsur partai paralel dengan rangkaian komando militer, dan loyalitas tertingginya lebih diutamakan kepada partai daripada kepada negara.⁶

4 Rizal Sukma, Supremasi Sipil, sampai dimana mau kemana?, Media Indonesia, 5 Oktober 2005

5 Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Rajawali Press, 2002, halaman 39

6 Samuel P Huntington, Mereformasi Hubungan Sipil-Militer, dalam Larry Diamond dan Marc F Plattner (ed), *Op. Cit.*, halaman 4

Kotak 1**Menjaga Hubungan Sipil Militer**

Josep S Nye Jr, menilai bahwa iklim yang sehat dalam menjaga hubungan sipil-militer dalam sistem negara demokrasi adalah dengan mempraktikkan tradisi-tradisi liberal;

Pertama, angkatan bersenjata harus tunduk kepada peraturan hukum dan wajib menghormati kewenangan sipil;

Kedua, angkatan bersenjata tidak memihak dan tetap berada di atas semua kepentingan politik;

Ketiga, pihak sipil harus mengakui bahwa angkatan bersenjata merupakan alat yang sah dari negara demokrasi,

Keempat, pihak sipil memberi dana dan penghargaan yang layak kepada militer untuk mengembangkan peran dan misi militer;

Kelima, pihak sipil harus belajar mengenai isu-isu pertahanan dan budaya militer.⁷

Kotak 2**Objective Civillian Control**

Objective Civillian Control mengandung makna ;

Pertama, profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka;

Kedua, subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer;

Ketiga, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer;

Keempat, akibatnya minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.⁹

Secara esensi, prinsip supremasi sipil itu mengandung makna adanya kekuasaan sipil mengendalikan militer melalui pejabat-pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat. Prinsip ini mensyaratkan agar militer tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang telah terpilih secara demokratis. Pengendalian oleh pejabat sipil memungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai-nilai, lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang berdasarkan atas kehendak rakyat banyak dan bukan atas keinginan para pemimpin militer. Konsep supremasi sipil biasa diterapkan di negara-negara liberal demokratik dan konsep tersebut adalah lawan dari supremasi militer dan lawan dari sistem politik otoritarian.

Menurut Samuel P Huntington, pengendalian sipil terhadap militer meliputi dua cara yakni :

1. pengendalian sipil subyektif (*subjective civilian control*),
2. pengendalian sipil objektif (*objective civilian control*).⁸

Pengendalian sipil secara subyektif adalah pengendalian sipil terhadap militer dengan cara meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan sipil dalam hubungannya dengan militer. Cara ini, menurut Huntington dapat menimbulkan hubungan sipil-militer kurang sehat karena merujuk pada upaya untuk mengontrol militer dengan mempolitisasi mereka dan membuat mereka lebih

7 Joseph S Nye Jr, "Epilog: tradisi liberal" dalam Larry Diamond dan Marc F Plattner (ed), Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), halaman 236-242

8 Samuel P Huntington, Prajurit dan Negara (teori dan politik hubungan militer-sipil), (Jakarta: Grasindo, 2003), halaman 87--90

9 Larry Diamond dan Marc F Plattner (ed), *Op.Cit.*, halaman 4

dekat ke sipil (*civilianizing the military*). Sedangkan pengendalian sipil obyektif adalah pengendalian sipil terhadap militer dengan cara memperbesar profesionalisme kaum militer, sedangkan kekuasaannya akan diminimalkan, namun sama sekali tidak melenyapkan kekuasaan militer, melainkan tetap menyediakan kekuasaan terbatas tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Cara ini oleh Huntington di anggap yang paling mungkin menghasilkan hubungan sipil-militer yang sehat.

Namun demikian, supremasi sipil memerlukan lebih dari sekedar upaya pengendalian pejabat-pejabat sipil terhadap militer guna meminimalisasi intervensi militer dalam politik. Dalam hal ini juga perlu menciptakan keunggulan otoritas sipil yang terpilih (baik itu eksekutif maupun legislatif) di semua bidang politik, termasuk perumusan dan implementasi dari kebijakan pertahanan nasional. Jadi kepala pemerintahan, melalui otoritas menteri pertahanan dari kalangan pemimpin sipil, harus mempunyai kemampuan untuk menentukan anggaran, prioritas dan strategi pertahanan, penambahan peralatan, dan kurikulum serta doktrin militer; dan anggota dewan nasional paling tidak harus memiliki kapasitas untuk meninjau ulang kebijakan ini dan memonitor implementasinya.¹⁰

Berangkat dari pemikiran-pemikiran tentang hubungan sipil militer dan prinsip supremasi sipil sebagaimana dijelaskan diatas maka upaya membangun hubungan sipil-militer yang sehat menuntut otoritas sipil dan militer bersikap proporsional dan profesional. Militer harus menghargai dan mematuhi otoritas politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sementara, pemerintah sipil harus menghargai keberadaan militer, merasa memiliki dan bertanggungjawab dalam mendukung militer dalam menjalankan

tugasnya, memahami masalah pertahanan dan tidak mencampuri urusan internal militer. Berangkat dari upaya menata hubungan sipil militer yang demokratis serta dalam usaha menegakkan supremasi sipil inilah peran parlemen kemudian menjadi penting di dalam melakukan reformasi di sektor keamanan.

10 *Ibid.*, halaman 1

3. Peran DPR dalam RSK

Salah satu konsekuensi dari diterapkannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia adalah pentingnya bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, parlemen maupun masyarakat sipil untuk terlibat dalam menata kembali posisi dan fungsi aktor-aktor keamanan, mengingat di dalam rezim yang terdahulu seluruh aktor keamanan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rezim yang otoriter dan bukan untuk kepentingan publik.

Upaya untuk menata kembali sektor keamanan atau yang lebih sering dikenal dengan Security Sector Reform (SSR) tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara khususnya di negara-negara yang sistem politiknya sedang berubah dari yang otoriter menuju demokrasi. Sebagai sebuah konsep, SSR merupakan sebuah topik yang kini mendapat perhatian yang signifikan dari komunitas pembangunan dan telah mengkristal menjadi sebuah debat yang telah diambil alih secara utuh oleh pemerintah pusat, sama seperti yang dilakukan banyak aktor di tingkat multilateral dan NGO.¹¹ Prof. Robin Luckham, menggambarkan SSR sebagai sebuah salah satu pembahasan pemerintahan, baik dalam kerangka adanya potensi yang besar akan terjadinya kesalahan pengalokasian sumber daya maupun karena sektor keamanan yang lepas kendali sehingga menimbulkan pengaruh negatif kepada pemerintah.¹²

Secara esensi, tujuan utama reformasi sektor keamanan adalah menciptakan *good governance* di sektor keamanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga dapat menopang tujuan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat (*prosperity*). SSR merupakan sebuah praktek program perubahan institusional dan operasional yang meliputi sektor keamanan nasional (didorong oleh usaha regional) untuk menyiapkan sebuah lingkungan yang membuat warga negara selalu merasa aman dan nyaman.¹³ Dalam konteks tujuan, SSR memiliki dua tujuan utama yakni menciptakan *good governance* di sektor keamanan untuk memperkuat kemampuan negara untuk mengembangkan sistem ekonomi dan pentabiran politik (*political governance*) yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal.¹⁴

Sebagai kajian akademik, ruang lingkup SSR meliputi semua organisasi yang memiliki otoritas untuk menggunakan maupun memerintahkan penggunaan kekuatan, untuk melindungi negara dan seluruh warga negara dan juga dengan struktur sipil yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi institusi keamanan tersebut. Ada beberapa institusi yang dapat dikategorikan sebagai institusi sektor keamanan:¹⁵

1. Kekuatan militer dimana Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab untuk mengontrol mereka,

11 Dr Ann M Fitz-Gerald, *Security Sector-Streamlining National Military Forces to Respond to the Wider Security Needs*, *Journal of Security sector management*, published by Global Facilitation Network for SSR, University of Cranfield, Shrivenham, UK, volume 1 2003

12 Ibid., hal 4

13 Dr Ann M Fitz-Gerald, bahan kuliah *Security Sector Governance*, di Program Magister Manajemen Pertahanan dan Keamanan ITB, Bandung, 2007

14 Rizal Sukma, *Sektor Keamanan Indonesia: Pengertian, tujuan dan Agenda*, dalam buku *dinamika reformasi sektor keamanan*, Imparsial, hal 19, 2005

2. Badan Intelijen,
3. Polisi bersama direktorat Bea dan Cukai,
4. Sistem Peradilan dan Hukum,
5. Struktur sipil yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengawasi institusi di atas. Terkait dengan makalah ini, peran parlemen dalam mendorong RSK lebih difokuskan pada tiga aktor penting keamanan yakni TNI, Polisi dan BIN.

3.1 Dasar Kewenangan DPR Dalam Keterlibatannya di Sektor Keamanan

Di berbagai negara-negara yang sedang menjalani proses transisi demokrasi, parlemen memiliki peran yang sentral dalam mengelola dan menata ulang sektor keamanan. Dengan berbagai fungsi dan hak yang dimiliki, parlemen memiliki posisi yang kuat di dalam mensukseskan dan menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan.

Secara umum, fungsi parlemen di dalam sistem demokrasi perwakilan setidaknya meliputi tiga hal penting, yakni:


1. Membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi beberapa hak inisiatif, hak untuk mengadakan amendemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Fungsi parlemen ini kemudian sering disebut sebagai fungsi legislasi.¹⁶
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.
3. Fungsi Anggaran

Di Indonesia, fungsi-fungsi parlemen itu ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 20A UUD 1945. Untuk menopang kerja parlemen dalam menjalankan fungsinya tersebut, parlemen diberi beberapa hak-hak istimewa, yang setidaknya meliputi:

1. **Pertanyaan parlementer**
Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Badan legislatif dapat mengajukan pertanyaan terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar.¹⁷
2. **Interpelasi**
Adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya di sesuatu bidang. Hak interpelasi bisa dilakukan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang, atau bila dirasakan adanya ketertutupan eksekutif terhadap sesuatu kasus. Selanjutnya apabila penjelasan atau keterangan eksekutif dirasakan tidak memuaskan dewan maka eksekutif bisa dikenakan mosi tidak percaya (untuk sistem pemerintahan parlementer), yang berarti gugurnya mandat parlemen atas eksekutif. Dalam sistem Presidensial, parlemen bisa menindaklanjuti melalui hak untuk melakukan impeachment (pemecatan) terhadap Presiden, yang dilakukan bersama Yudikatif cq mahkamah agung-mahkamah konstitusi.¹⁸
3. **Hak Angket**
Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.¹⁹
4. **Hak budget**
Hak budget adalah hak parlemen untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan anggaran negara yang

Hasil Penelitian PACIVIS UI menunjukkan bahwa dari 463 butir pertanyaan yang diajukan anggota Komisi I DPR RI sebagian besar diarahkan pada pengawasan di bidang anggaran pertahanan (29%) (selengkapnya lihat bagan dan tabel di bawah ini). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa cakupan pengawasan yang dilakukan oleh Parlemen terhadap bidang pertahanan masih belum merata di semua sektor.

Cakupan Pengawasan Komisi I DPR RI 1999-2007



Sumber: Andi Widjajanto et.al. *Pengawasan Komisi I DPR RI di Bidang Pertahanan Negara*. (Jakarta: Laporan Penelitian Pacivis UI)

dilakukan eksekutif. Hak budget merupakan hak yang melekat langsung pada lembaga karena harus dilakukan terus menerus. Terhadap penggunaan atau rencana penggunaan yang dinilai tidak sesuai atau tidak wajar, parlemen berhak merekomendasikan kepada bendahara negara untuk menghentikan sementara dan atau menunda pencairan dana.²⁰

Beberapa hak tersebut secara tegas telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 2 dan ayat 3, yang menyebutkan hak DPR meliputi hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat dan hak mengajukan pertanyaan. Lebih lanjut, ketentuan tentang tugas, wewenang dan hak DPR tersebut juga diatur dalam UU No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD. UU ini kemudian kembali mempertegas tiga fungsi DPR yakni fungsi

15 Rifki Muna, *Military Reform in Indonesia :How Far and How Real* (makalah), Yogyakarta, 2002

16 Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hal 184

17 *Ibid*, hal 184

18 Hendarmin Danadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokus Media, 2007), halaman 210.

19 Miriam Budiarjo, *Op.cit.*, hal 185

20 *Ibid*, hal 18

legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 25). Di dalam UU ini, hak DPR dan anggota DPR juga kembali dipertegas dalam Pasal 27 dan Pasal 26 yakni : Interpelasi, Angket, Menyatakan pendapat, Mengajukan rancangan undang-undang, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat, Memilih dan dipilih, Membela diri, Imunitas, Protokoler, Keuangan dan administratif. Dalam aturan yang lebih lanjut tentang fungsi, tugas, hak, dan wewenang anggota DPR, tata tertib anggota DPR tahun 2005 khususnya Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 kembali mempertegas dan mengulangi beberapa fungsi, hak, tugas dan wewenang anggota DPR.

Berangkat dari fungsi, wewenang dan hak-hak anggota DPR tersebut, maka secara normatif fungsi DPR dalam hubungannya dengan peranannya untuk menata sektor keamanan sesungguhnya memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Apalagi pasca amandemen UUD 1945 fungsi pengawasan parlemen telah masuk menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Sebab, jika dicermati ketentuan Konstitusional di dalam UUD 1945 yang belum diubah (diamandemen), maka tidak ada satu aturan di dalam batang tubuhnya yang mengatur secara eksplisit tentang fungsi pengawasan DPR.

Dengan demikian, adanya amandemen UUD 1945 yang didalamnya mempertegas fungsi pengawasan DPR merupakan hal baru dan nilai penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Kemajuan ini patutnya menjadi titik awal bagi DPR untuk secara sungguh-sungguh menjalankan fungsi-fungsinya. Upaya amandemen terhadap konstitusi bukanlah hal yang mudah, oleh karenanya adanya penegasan fungsi pengawasan DPR dalam amandemen UUD 1945 merupakan nilai positif yang memperkuat dan menjamin kerja bagi anggota parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan.

Lebih lanjut, dalam hubungannya dengan sektor keamanan, parlemen di Indonesia memiliki dua Komisi yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan keamanan, menyusun dan mengesahkan anggaran, serta merancang dan mengesahkan undang-undang di sektor keamanan. Komisi-komisi itu meliputi Komisi I DPR mempunyai tanggungjawab dalam bidang Pertahanan, Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LSN), Lembaga Ketahanan Negara dan Lembaga Informasi Nasional; dan Kedua, Komisi III DPR mempunyai tanggung jawab dalam penegakan hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

3.2 Kinerja Parlemen dalam Menata Sektor Keamanan

Harus diakui, kinerja parlemen dalam menata ulang sektor keamanan di masa reformasi ini cukup memiliki andil dan peranan yang cukup penting. Dengan ketiga fungsi yang dimiliki serta beberapa hak istimewa yang didapat, parlemen di Indonesia sedikit banyak telah memberi kontribusi yang positif di dalam mendorong jalannya proses reformasi sektor keamanan. Namun demikian, hal itu belumlah cukup dan belum mencapai hasil yang seharusnya.

3.2.1 Fungsi Legislasi dan Permasalahannya

Dalam bidang legislasi, parlemen mendorong proses reformasi sektor keamanan dengan mengesahkan beberapa regulasi politik di sektor pertahanan dan keamanan yang di dalamnya mengandung beberapa Pasal penting bagi terlaksananya proses SSR.

Di fase pertama, peran parlemen terlihat dari upaya parlemen untuk memisahkan struktur TNI-Polri sebagaimana di atur didalam Ketetapan MPR No VI/2000 dan Pemisahan Peran TNI-Polri dimana TNI menjaga pertahanan sedangkan Polri menjaga

keamanan sebagaimana di atur dalam TAP MPR No. VII/2000. Pemisahan struktur serta peran TNI-Polri tersebut menjadi sangat penting mengingat di masa lalu posisi Polri menyatu dengan TNI. Padahal secara fungsi, kedua institusi tersebut memiliki dua peranyang berbeda, dimana Polri titik tekannya pada penegakan hukum sedangkan TNI pada bidang pertahanan.

Di fase kedua, pada 2002 parlemen kemudian mengesahkan undang-undang bidang pertahanan Nomor 3 Tahun 2002. Secara esensi, UU Nomor 3 tahun 2002 telah menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan fungsi pertahanan negara. Di dalam UU ini, pertahanan negara harus disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai (Pasal 3).

Salah satu hal positif dari terbentuknya UU ini adalah adanya penegasan fungsi parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara (Pasal 24). Kebijakan umum pertahanan negara itu dibuat oleh Presiden sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara (Pasal 13). Namun sayangnya, hingga kini kebijakan umum pertahanan negara tidak jelas keberadaannya. Bahkan dewan pertahanan nasional yang seharusnya menjadi dewan yang memberi pertimbangan kepada Presiden dalam membentuk kebijakan umum Pertahanan negara (Pasal 15) hingga kini belum terbentuk. Lebih lanjut, UU Pertahanan juga belum rinci dalam mengatur beberapa hal penting yang terkait dengan sektor pertahanan. Sebagai misal, kewenangan presiden untuk mengerahkan kekuatan TNI dalam menjalankan operasi tertentu, perang

maupun non-perang, masih belum diatur dengan rinci di dalam UU ini. Pasal 14 hanya mengatur dalam situasi seperti apa keputusan pengerahan dari Presiden memerlukan persetujuan DPR (yakni situasi normal) dan dalam situasi seperti apa persetujuan tersebut dapat dimintakan setelah ada keputusan pengerahan (yakni situasi memaksa). Pasal ini tidak lengkap karena tidak mengatur tentang kewajiban Presiden untuk menetapkan tujuan operasi, batas waktu operasi, syarat-syarat pelaksanaan operasi, dan *rules of engagement*. Tanpa rincian mengenai hal-hal demikian, maka sulit membayangkan atas dasar apa DPR dapat memberikan persetujuan atau menolak sebuah keputusan pengerahan yang dibuat oleh Presiden. Tanpa ada parameter yang ditetapkan oleh Presiden, maka DPR akan mengalami kesulitan pula dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan operasi. Presiden sendiri akan mengalami kesulitan ketika harus memberikan evaluasi dan penilaian terhadap operasi yang dijalankan.²¹

Selanjutnya, di tahun yang sama, parlemen mengesahkan undang-undang tentang Polri Nomor 2 tahun 2002. Di dalam undang-undang ini tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13).

Di dalam UU Polri ada hal penting yang dimandatkan oleh UU ini yakni pembentukan Komisi Kepolisian Nasional yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Pasal 37). Komisi Kepolisian Nasional tersebut berwenang untuk :

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara

21 Monograp No- 7 Propatria, Kajian kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan, 12 September 2006, www.propatria.or.id

Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. (Pasal 38).

Namun, dalam perjalanannya, kehadiran komisi kepolisian ini tidak cukup memiliki peran yang kuat dalam menampung dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat mengenai kinerja aparat kepolisian. Sebab, komisi kepolisian ini tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengoreksi kinerja aparat kepolisian yang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Kewenangan komisi ini hanya sebatas pada pemberian saran kepada Presiden tanpa memiliki kewenangan korektif yang bersifat langsung. Di sini fungsi komisi kepolisian lebih berfungsi sebagai lembaga saran untuk Presiden ketimbang lembaga pengawasan terhadap kinerja aparat kepolisian yang bersifat korektif.

UU ini juga telah menempatkan posisi polisi dalam kedudukan yang sangat luas yakni dengan keberadaannya yang langsung di bawah Presiden, maka Polisi mengemban dua tanggung jawab sekaligus yakni sebagai pembentuk kebijakan operasional dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan. Padahal seharusnya di dalam sistem negara demokrasi, dua hal tersebut harus dipisah, dimana pembentuk kebijakan operasional diserahkan kepada institusi setingkat departemen (kementrian), sedangkan pelaksana operasional adalah pelaksana dari kebijakan dalam hal ini Polisi. Sudah seharusnya kedepan posisi dan kedudukan polisi berada di bawah institusi setingkat departemen (kementrian).

Lebih lanjut, pada 2004 parlemen mengesahkan satu rancangan undang-undang yang memiliki arti penting dalam tata ulang posisi dan fungsi TNI di dalam kehidupan negara yang demokratis, yakni melalui pengesahan UU TNI no 34/2004. Secara substansi, UU ini memiliki nilai penting di dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan di mana di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang dapat menjadi pijakan dalam mensukseskan proses reformasi militer. Beberapa pasal itu diantaranya mengatur mengenai; pelarangan bagi TNI untuk berpolitik, pelarangan bagi anggota TNI untuk berbisnis, keharusan pengambilalihan bisnis TNI, keharusan melakukan reformasi peradilan militer, penegasan alokasi anggaran pertahanan yang bersifat terpusat melalui APBN, adanya pengaturan secara implisit tentang proses restrukturisasi komando teritorial, pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit, pengaturan secara implisit mengenai penempatan TNI dibawah departemen pertahanan, serta adanya keharusan untuk melakukan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi.

Namun sayangnya, dalam hal keterikatan (binding), UU No.34/2004 tidak secara jelas menegaskan apa sanksinya bila ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, ketentuan dalam UU No.34/2004 masih belum dianggap memiliki keharusan yang mengikat secara pasti. Alhasil, dalam praktiknya, ada beberapa penyimpangan yang terjadi dan melanggar UU ini yang dilakukan oleh TNI, tetapi tidak ada sanksi dan koreksi yang tegas untuk memperbaikinya. Semisal terlihat dari tidak adanya sanksi yang tegas maupun koreksi dalam kasus: keikutsertaan anggota TNI dalam berpolitik yakni dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di dalam pemilihan kepala daerah langsung; Masih adanya praktik penggunaan anggaran daerah oleh TNI seperti dalam kasus Pengadaan Kapal KAL 35 oleh TNI AL dan pengadaan peralatan intelejen untuk Kodam Jaya; serta terus di

tambahnya struktur komando teritorial di beberapa daerah.

Masalah lain dalam UU ini adalah terkait dengan hubungan antara Presiden dan Panglima TNI dimana ada potensi dan kecenderungan munculnya penafsiran bahwa Panglima TNI mempunyai kedudukan sejajar dengan menteri kabinet. Ini bisa melahirkan kerancuan di mana TNI masih terlibat dalam tataran politik yang merupakan kewenangan pemerintah. Bukan berarti bahwa TNI dan Panglima TNI tidak dapat memberikan masukan dalam masalah-masalah pertahanan dan kebijakan pertahanan negara. TNI dapat memberikan masukan kebijakan dan gagasan-gagasan tentang keamanan nasional, termasuk masalah pertahanan, kepada pemerintah melalui kedudukan Panglima TNI sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional yang dalam UU No. 3/2002 disebut sebagai Dewan Pertahanan Nasional. Jadi, Panglima TNI tidak duduk dalam kabinet atau sejajar dengan menteri kabinet.²²

Undang-undang TNI juga tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan operasi militer selain perang dilakukan dan tidak mengatur batasan keterlibatan TNI dalam OMSP itu sampai sejauh mana. UU ini hanya menjelaskan beberapa tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Alhasil, terjadilah kasus dimana TNI menafsirkan secara sepihak tentang luas dan area keterlibatan TNI dalam OMSP, semisal terlihat dari penafsiran yang luas mengenai tugas TNI dalam mengatasi terorisme. Kondisi ini menimbulkan terjadinya tumpang tindih fungsi antara TNI dengan aktor keamanan lainnya khususnya Polisi. Hal ini bisa terlihat dari pengakuan anggota Detasemen 88 (antiteror) Polda Jawa Tengah, yang menurutnya seseorang yang dicurigai terkait dengan

bom di Jimbaran dan Kuta gagal ditangkap karena terlalu banyaknya satuan intel yang turun dan tak berkomunikasi. Target sudah kabur karena ternyata di tempat itu sudah ada intel Kopassus, intel kodam dan sebagainya. Menurutnya seperti ada rivalitas dan tidak ada komunikasi sehingga banyak hal menjadi mubazir.²³ Lebih dari itu, ketiadaan batasan tentang cakupan dan ruang lingkup TNI dalam OMSP, telah menempatkan TNI terlibat dalam fungsi dan tugas yang tidak seharusnya yakni dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku terorisme.²⁴

Lebih lanjut, kendati UU ini telah memandatkan hal-hal penting dalam proses reformasi militer, namun dalam kenyataannya beberapa agenda itu tidak terealisasi sampai sekarang. Misal, belum tuntasnya proses pengambilalihan bisnis TNI, belum selesainya proses reformasi peradilan militer, belum tuntasnya proses penempatan TNI dibawah departemen pertahanan serta masih minimnya tingkat kesejahteraan prajurit, khususnya prajurit Tamtama dan Bintara.

Sedangkan terkait dengan legislasi di bidang intelejen, hingga kini parlemen maupun pemerintah belum mengesahkan suatu undang-undang yang dapat menjadi pijakan dalam menata kembali Badan Intelijen Negara. Sampai saat ini, pengaturan tentang intelijen nasional hanya mengacu pada Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Pasal 34 Keppres No. 103 Tahun 2001 mengatur tentang Badan Intelijen Negara (BIN) dan menyatakan bahwa BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

22 *Ibid.*, Monograp Proatria no 7/2006

23 *Koran Tempo*, 3 Oktober 2005

24 Penangkapan itu dilakukan bukan karena atas dasar tertangkap tangan dan bukan pula terjadi di wilayah laut dimana TNI AL memang memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum. Untuk melihat beberapa kasus ini baca laporan HAM Imparsial tahun 2005

**Tabel Best Practice:
Kemungkinan fungsi cabang-cabang utama negara mengenai sektor keamanan**

	Parlemen	Yudikatif	Eksekutif		
			Kepala Negara	Kabinet	Panglima Militer
Komando tertinggi	Di beberapa negara Parlemen mendebat dan/ atau menunjuk seorang komando tertinggi	Mahkamah Konstitusi mengevaluasi konstitusionalitas presiden atau kabinet selaku panglima	Di beberapa negara, kepala negara hanya memiliki peranan seremonial. Di negara lainnya dia memiliki kekuasaan nyata; misalnya komando tertinggi dalam masa perang	Pemerintah merupakan komando tertinggi di masa perang	Di beberapa negara posisi panglima militer ada di amasa perang, di negara lainnya merupakan posisi parlemen
Kebijakan keamanan	Mendiskusikan dan menyetujui konsep keamanan serta menerapkan hukum		Menandatangani hukum yang berhubungan dengan kebijakan	Mengusulkan dan melaksanakan kebijakan keamanan	Menasehati pemerintah serta merencanakan, membantu dan melaksanakan kebijakan keamanan
Anggaran	Menyetujui anggaran			Mengusulkan	Menasehati pemerintah
Hukum pertahanan	Menetapkan hukum	Mahkamah konstitusi menilai dan menjelaskan konstitusionalitas hukum	Menandatangani penetapan hukum	Mengusulkan hukum dan menerapkan peraturan tambahan	Menasehati pemerintah, melaksanakan hukum tambahan
Personalia	Di beberapa negara parlemen harus menyetujui posisi-posisi penting	Menilai kepatuhan mereka pada hukum	Menunjuk komandan-komandan utama; menyetujui	Menunjuk komandan-komandan utama	Menasehati perencanaan personalia; melaksanakan rencana personalia; menunjuk komandan-komandan yang lebih rendah
Pengadaan	Meninjau dan/ atau menyetujui proyek-proyek pengadaan persenjataan yang penting	Menghakimi dalam pengadilan atas pelanggaran hukum tentang korupsi dan penipuan		Mengusulkan pengadaan persenjataan	Memprakarsai dan melaksanakan pengadaan persenjataan
Mengirim pasukan ke luar negeri/ menjadi tuan rumah bagi pasukan asing	Persetujuan sebelumnya, persetujuan sesudahnya atau tidak menyetujuinya	Menilai tingkah laku mereka dari segi hukum		Menegosiasikan partisipasi internasional, menentukan aturan main (<i>rules of engagement</i>)	Komando operasional
Perjanjian internasional, bergabung dengan aliansi	persetujuan		Ikut serta dalam perjanjian internasional	Bertanggung jawab atas negosiasi internasional	Menasehati pemerintah

Sumber: DCAF dan IPU, Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan (terj. J. Soedjati Djiwandono), (Jenewa, 2003), h. 25-26.

Keppres No. 103 Tahun 2001 tersebut diperkuat dengan Inpres No. 5 Tahun 2002 yang mengatur tentang mekanisme koordinasi intelijen nasional yang dilakukan oleh BIN.

Kedua regulasi politik tersebut yang tingkatannya hanya sebatas pada Keputusan Presiden tidak berhasil menawarkan upaya terobosan transformatif untuk penguatan jejaring kerja intelijen. Kedua regulasi politik tersebut juga gagal untuk menawarkan suatu kerangka kerja demokratik bagi intelijen negara agar tidak lagi memunculkan distorsi sosial politik terhadap proses demokratisasi. Kedua regulasi politik tersebut tidaklah memadai untuk menjadi payung hukum pelaksanaan aktivitas-aktivitas intelijen terutama karena tidak memper- timbangkan keharusan untuk mencari keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebebasan sipil dengan keutuhan untuk memperkuat intelijen negara.²⁵ Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya beberapa praktik penyimpangan fungsi intelejen oleh Badan Intelejen Negara. Semisal terlihat dari keterlibatan salah satu deputi BIN dalam percetakan dan peredaran uang palsu dan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan aktifis HAM Munir.

Lebih dari itu, kesalahan paling fatal dan mengagetkan yang telah dilakukan parlemen adalah memasukkan doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di dalam amandemen UUD 1945 dan kemudian mengesahkannya pada tahun 2000. Dalam Pasal 30 ayat 2 perubahan UUD 1945 disebutkan bahwa "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*".

Kehadiran doktrin Sishankamrata di dalam Konstitusi tersebut merupakan hal baru, sebab di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ada satupun Pasal yang mengatur tentang keberadaan doktrin Sishankamrata. Kehadiran doktrin ini, tentu menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat, karena doktrin ini telah menempatkan seluruh warga negara Indonesia sebagai *Combatant*. Dengan demikian, secara hukum internasional adalah syah bagi negara lain apabila berperang dengan Indonesia dapat membunuh masyarakat sipil (*non-combatant*), sebab doktrin ini tidak memisahkan antara *combatant* dan *non-combatant*. Padahal, hukum internasional telah menegaskan pentingnya perbedaan antara *combatant* dan *non-combatant* di dalam situasi peperangan, dimana serangan bersenjata hanya boleh di tujukkan kepada kelompok *combatant* dan tidak boleh ditujukkan pada kelompok *non-combatant*.

Dalam bidang legislasi, parlemen masih menyisakan beberapa regulasi politik di sektor keamanan yang penting untuk di bahas dan disahkan. Beberapa regulasi politik itu di antaranya adalah RUU Keamanan Nasional, RUU tentang Perubahan Sistem Peradilan Militer, RUU Tugas Perbantuan, RUU Intelejen, dan lain-lain. Selain itu, parlemen juga harus melakukan revisi terhadap beberapa UU yang telah terbentuk yang memiliki beberapa kelemahan. Namun demikian hal yang paling penting untuk segera dilakukan parlemen dalam kerangka reformasi sektor keamanan adalah meniadakan doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Rakyat semesta) di dalam konstitusi, Pasal 30, melalui proses amandemen UUD kembali.

Dari sebagian besar pembentukan legislasi bidang keamanan tersebut, catatan positif memang patut untuk diberikan kepada parlemen terkait dengan sikap terbuka parlemen untuk mengikutsertakan masyarakat sipil dalam pembahasan rancangan

undang-undang. Dalam satu sisi, parlemen memang mengakomodasi dan menerima kritik serta masukan kelompok masyarakat sipil. Namun di sisi lain, parlemen tidak peduli dan tidak mengakomodasi masukan dari kelompok masyarakat sipil. Di sini, semua tergantung pada situasi dan kondisi politik pada masa itu, khususnya dalam hubungannya antara partai politik, parlemen, pemerintahan dan militer. Tolak tarik kepentingan di antara kelompok tersebutlah yang seringkali menempatkan parlemen untuk berkompromi dengan realitas politik yang ada dan berujung pada tidak diakomodasinya tuntutan publik dalam mendorong reformasi sektor keamanan melalui pembentukan legislasi di bidang keamanan. Secara umum, peran parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan melalui pembentukan berbagai legislasi bidang keamanan masih lambat. Selama masa 10 tahun proses reformasi, parlemen baru mengesahkan tiga undang-undang yang terkait langsung dengan bidang pertahanan-keamanan dan masih menyisakan beberapa regulasi politik lainnya yang harus dibentuk. Selama ini, tata ulang sektor keamanan melalui pembentukan berbagai legislasi, lebih bersifat reaktif dan bukan didasari atas suatu perencanaan yang tertata yang memiliki skala prioritas di dalamnya. Alhasil, proses pembentukan legislasi bidang keamanan bersifat pasang surut.

Lebih lanjut, dalam pembentukan legislasi bidang keamanan, parlemen beberapa kali membuat peraturan yang tidak sinkron dan tidak konsisten. Sebagai misal, ketidaksinkronan di dalam mengatur masalah tugas perbantuan TNI-Polri. Di dalam UU No2/2002 tentang Peran POLRI pasal 41 ayat 1 menetapkan ketentuan bahwa *"Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"* Sementara dalam TAP MPR No.VII/2000, pasal 4 ditetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka

tugas keamanan berdasarkan permintaan diatur dalam Undang-Undang, lebih lanjut dalam Pasal 9 ditetapkan bahwa *Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang*. Berdasarkan kedua peraturan di atas nampak tidak sinkron dan tidak-konsisten tentang pengaturan Tugas Perbantuan apakah diatur dengan UU atau cukup melalui Peraturan Pemerintah.

Meski harus di akui bahwa parlemen memiliki peran dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan melalui pembentukan berbagai legislasi di bidang keamanan, namun hal itu masih setengah hati dan belum maksimal. Hal itu terlihat dari adanya beberapa permasalahan dan kelemahan yang bersifat substansial di dalam beberapa undang-undang di sektor keamanan yang telah terbentuk, sebagaimana telah di jelaskan diatas.

Dengan demikian, untuk mensukseskan proses legislasi di sektor keamanan, maka parlemen penting untuk membuat *blue print* tentang arah legislasi sektor keamanan, yang di dalamnya menegaskan tentang skala prioritas undang-undang yang harus di bentuk maupun di revisi. Parlemen juga perlu bertindak lebih aktif untuk dapat menggunakan hak inisiatifnya dalam membentuk undang-undang. Sebab, selama ini pembentukan regulasi bidang keamanan, inisiatifnya lebih banyak di lakukan oleh pemerintah.

3.2.2 Fungsi Pengawasan dan Permasalahannya

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan dari suatu lembaga atau pimpinan untuk mengetahui, apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan para pelaksana sesuai dengan rencana, perintah tujuan atau kebijakan yang ditentukan.²⁶ Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷ Pengawasan juga berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan dengan maksud mengevaluasi prestasi kerja, dan bila perlu menerapkan tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.²⁸

Dalam bahasa yang sederhana, tujuan pengawasan parlemen terhadap pemerintah adalah agar pemerintah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kekuasaannya kepada rakyat dalam hal ini parlemen selaku lembaga yang mewakili aspirasi rakyat maupun kepada publik itu sendiri. Beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah kepada parlemen, meliputi:²⁹ Pertama, pertanggungjawaban politis. Pertanggungjawaban politis adalah pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga eksekutif pada parlemen dan publik atas bisa dibenarkan atau tidaknya kebijakan-kebijakan pemerintah, pengaturan skala prioritas dan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban ini mengharuskan kepala eksekutif dan para menteri bertanggungjawab pada parlemen dan publik. Kemudian anggota-anggota legislatif bertanggungjawab pada elektoral (pemilih) mereka sendiri. Kedua, pertanggungjawaban finansial. Pertanggungjawaban ini sifatnya lebih sempit dimana pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan hasil-hasil pajak (anggaran negara) untuk tujuan-tujuan yang telah disetujui oleh lembaga legislatif, dan dengan cara yang sejauh mungkin *cost-effective*.

Dalam konteks pengawasan sektor keamanan, efektifitas parlemen dalam melakukan pengawasan maupun dalam memainkan perannya untuk menjamin

pertanggungjawaban pemerintah tergantung antara lain pada mental independen anggota-anggotanya secara individual, ketersediaan fasilitas-fasilitas perkantoran dan aktivitas riset yang memadai dan akses langsung terhadap pakar-pakar dari luar. Juga penting bahwa mereka jangan sampai terlalu terikat pada pendirian-pendirian partai sehingga kekritisannya mereka tidak menjadi tumpul. Karena wakil-wakil rakyat tergantung pada hierarki partai dalam hal pemilihan awal mereka melalui pemilu atau dalam penunjukkan ke komite-komite khusus, amat kecil kemungkinannya mereka bisa.

Di Indonesia, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dimaksudkan agar DPR mengamati secara seksama dan menilai secara kritis apakah kebijakan yang diambil oleh Presiden (eksekutif) dijalankan secara benar. Sedangkan tindakan pengawasan yang dilakukan, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh presiden terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh, yang sebelumnya telah diketahui oleh DPR ataupun kebijakan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Pengawasan juga dilakukan untuk memantau dan menilai apakah Presiden (eksekutif) melanggar Konstitusi ataupun peraturan lainnya. Fungsi pengawasan DPR telah menjadi fungsi yang melekat pada hak atau kewenangan yang dimiliki DPR untuk mengawasi pemerintah, terutama Presiden dalam menjalankan pemerintahan diberbagai bidang termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan. Meminjam pendapat Harold J Laski, maka pengawasan dapat dilakukan dengan cara *review, revise, reject dan ratify*, untuk kepentingan bangsa dan rakyat.³⁰

26 Jhon Pieris, Pembatasan konstitusional kekuasaan presiden RI, (Jakarta: Pelangi cendikia, 2007) halaman 192

27 Sondang P Siagian, filsafat administrasi, (Jakarta: CV haji mas agung, 1989), halaman 135

28 John Pieris, *Op.cit.*, halaman 196

29 David beetham dan Kevin boyle, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal 106-107

30 *Ibid.*, hal 197

Amandemen UUD 1945 dan UU 22/2003 memang tidak menjelaskan secara rinci tentang ruang lingkup pengawasan terhadap sektor keamanan. Konstitusi dan UU Susduk hanya menjelaskan tentang ruang lingkup pengawasan DPR terhadap eksekutif secara umum yakni meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah.

Namun, apabila fungsi pengawasan dilihat dalam arti luas maka fungsi pengawasan DPR terhadap sektor keamanan sesungguhnya meliputi pengawasan terhadap seluruh program kerja pemerintah yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan. Pengawasan terhadap bidang keamanan tersebut, sangat terkait dan mengacu pada seluruh tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang mengelola bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana telah diatur dan ditegaskan oleh UU Pertahanan Negara, UU TNI dan UU Polri.

Pengawasan parlemen terhadap bidang keamanan juga meliputi pengawasan terhadap seluruh kelembagaan pemerintah yang bertugas mengelola dan menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan. Untuk menjalankan tugas itu, DPR juga bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan lainnya seperti badan pemeriksa keuangan, departemen keuangan, Komnas HAM dan lembaga tinggi lain yang terkait.

Harus di akui, adanya penegasan fungsi pengawasan parlemen didalam Konstitusi, memang sedikit banyak memberi pengaruh terhadap kerja parlemen dalam mengawasi pemerintahan yang ada. Pada masa reformasi ini, paling tidak ada beberapa peran parlemen dalam pengawasan bidang pertahanan dan keamanan yang membuahkan hasil, dimana akibat dari pengawasan yang dilakukan parlemen, beberapa kasus yang terkait dengan masalah-masalah di bidang pertahanan dan keamanan terbongkar dan terungkap.

Kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus besar yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan yang telah banyak diketahui publik. Semisal, adanya pengawasan parlemen secara serius yang diikuti dengan sikap korektif parlemen di dalam memantau Perjanjian Pertahanan (DCA) antara RI dan Singapura; keterlibatan parlemen dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus korupsi pengadaan Helikopter Mi-17; keterlibatan parlemen dalam mengawasi dan membongkar Kasus Korupsi di PT. ASABRI.

Namun demikian, dalam beberapa kasus lain, pengawasan parlemen terhadap bidang pertahanan dan keamanan masih memiliki banyak kendala dan permasalahan. Bahkan dalam kasus-kasus yang terkait dengan peran dan kinerja pemerintah dalam bidang keamanan, DPR beberapa kali tidak maksimal menggunakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Seringkali pengawasan yang dilakukan DPR terhadap sektor pertahanan dan keamanan tidak dilakukan secara sistemik, berkelanjutan sehingga tidak membuahkan hasil. Di sini, kendati parlemen telah mempermasalahkan penyimpangan yang dilakukan pemerintah di bidang keamanan, namun hal itu hanya sebatas pertanyaan atau teguran saja kepada pemerintah, tanpa dibarengi adanya sikap lebih lanjut yang bersifat korektif dan memperbaiki dari pengawasan yang telah dilakukan.

Tidak hanya itu, akuntabilitas pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap publik masih sangat rendah. Parlemen minim untuk melaporkan kinerjanya kepada konstituennya tentang hal-hal apa saja yang telah dilakukan maupun belum dilakukan dalam bentuk laporan ataupun publikasi di media masa. Padahal, selaku lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya seluruh kinerja parlemen dalam melakukan pengawasan ataupun terkait dengan fungsi lainnya wajib untuk dilaporkan atau dipublikasikan kepada publik. Dalam masa reformasi ini, boleh dikatakan peran parlemen dalam melakukan pengawasan masih

minim dan belum efektif.

Terkait dengan fungsi pengawasan terhadap bidang pertahanan dan keamanan, beberapa kasus besar yang DPR minim untuk melakukan pengawasan serta minim mempertanggungjawabkannya kepada publik antara lain:

1. Minimnya pengawasan kepada pemerintah dan rendahnya pertanggungjawabannya ke publik terkait pelaksanaan operasi militer dan operasi pemulihan keamanan yang dilakukan TNI, Polisi maupun Intelejen di Aceh pada masa darurat militer dan darurat sipil yang telah menghabiskan anggaran negara (APBN) kurang lebih sebesar lima triliun rupiah.
2. Minimnya pengawasan kepada pemerintah dan rendahnya pertanggungjawabannya ke publik terkait pelaksanaan operasi pemulihan keamanan yang melibatkan militer, polisi dan intelejen di Poso yang telah menghabiskan anggaran negara (APBN) miliaran rupiah.³¹
3. Minimnya pengawasan DPR terhadap Panglima TNI Endriartono Sutarto yang membuat kebijakan diperbolehkannya prajurit TNI aktif untuk dapat dipilih dalam Pemilihan kepala daerah langsung. Padahal mengacu UU TNI No.34/2004, Pasal 2 disebutkan bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
4. Minimnya pengawasan DPR terhadap Panglima TNI ataupun Kebijakan KSAL Bernard Kent Sondakh yang memperbolehkan digunakannya anggaran daerah (APBD) untuk pembelian kapal patroli bagi TNI AL. Untuk tujuan ini TNI AL bekerjasama dan membuat kesepakatan dengan beberapa pemerintah daerah (Riau, Bangka Belitung, Banten, Papua, Maluku dan Kabupaten Kutai Kertanegara, dll). Untuk pembelian satu kapal, pemerintah daerah harus mengeluarkan

anggaran sebesar 12 miliar rupiah. Rata-rata tiap daerah berencana membeli 3-5 buah kapal. Secara normatif, pengadaan kapal ini bertentangan dengan Undang-undang Pertahanan dan UU TNI Pasal 66 yang menegaskan bahwa seluruh pembiayaan untuk TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN.

3.2.3 Fungsi Anggaran dan Permasalahannya

Parlemen memiliki peranan penting di dalam penyusunan, perencanaan, pengesahan dan pengawasan anggaran di sektor keamanan. Peran parlemen dalam fungsi budgeting ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi parlemen lainnya yakni fungsi pengawasan. Sebab, dalam konteks negara demokrasi, parlemen mempunyai peranan kunci yang dimainkan dalam menetapkan dan mengawasi ketentuan-ketentuan anggaran yang berkaitan dengan keamanan.

Inti dan tujuan dari pelaksanaan fungsi anggaran ini adalah agar terciptanya penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di sektor keamanan. Dalam konteks hubungannya dengan fungsi parlemen disektor keamanan, Parlemen dapat memperhatikan masalah-masalah keamanan ke dalam lingkaran anggaran yang khas:³²

Persiapan anggaran: Tahapan ini adalah bagi eksekutif untuk mengusulkan alokasi uang untuk beberapa tujuan, tetapi parlemen dan anggota-anggotanya dapat menyumbang pada proses melalui berbagai mekanisme formal dan informal yang berbeda-beda.

Persetujuan anggaran: Dalam tahapan ini, parlemen harus dapat mempelajari dan menentukan kepentingan publik dan kelayakan alokasi uang dan dalam konteks tertentu dapat melengkapi

31 *Kompas*, 20 Desember 2005

32 Ian Legh dan Hans Born, *Op.Cit.*, hal 160.

alokasi yang berkaitan dengan sektor keamanan dengan pedoman khusus.

Pelaksanaan atau pengeluaran: Dalam tahap ini, parlemen meninjau dan mengawasi pengeluaran pemerintah dan berusaha memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jika terdapat permintaan di luar anggaran, parlemen mengawasi dan meneliti permintaan tersebut untuk mencegah anggaran yang berlebihan.

Audit atau peninjauan: Dalam tahapan ini, parlemen meneliti apakah terjadi penyalahgunaan uang yang dialokasikan oleh pemerintah. Tambahan pula, parlemen mengevaluasi secara periodik seluruh proses anggaran dan audit untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi dan akurasi.

Di Indonesia, fungsi parlemen dalam pengalokasian anggaran kental sekali terlihat pada masa penyusunan anggaran pertahanan-keamanan yang dibuat antara pemerintah dan DPR serta pada masa pemantauan dan pengawasan penggunaan anggaran pertahanan-keamanan. Dalam beberapa kasus, seringkali terjadi perdebatan sengit antara pemerintah dengan parlemen dalam pengalokasian anggaran sektor pertahanan dan keamanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan. Sebagai misal terlihat dari perdebatan sengit antara parlemen dengan Departemen pertahanan dalam konteks rencana pembelian pesawat Sukhoi beberapa waktu lalu.

Namun demikian, pengelolaan anggaran di sektor pertahanan dan keamanan masih terlihat carut

Kotak 4 Pengawasan APBD Provinsi DKI Jakarta

Di masa lalu, atau setidaknya hingga tahun 2004 lalu, ada anggaran pertahanan dan keamanan, yang termasuk dukungan operasional TNI dan Polri bagi pengamanan daerah tertentu dari berbagai ancaman yang kemungkinan muncul. Akan tetapi, pasca dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Mendagri, yang melarang pemberian bantuan kepada institusi vertikal di daerah, termasuk TNI, maka dana APBD bisa dikategorikan sebagai dana *off budget*, dan tentu saja bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Bentuk bantuan pendanaan dari APBD, bisa dalam bentuk operasional gabungan semacam pengamanan unjuk rasa ataupun terorisme sebagaimana yang dianggarkan oleh APBD Provinsi DKI Jakarta, ataupun pengembangan dan pembangunan fisik, dalam bentuk pengajuan proposal anggaran untuk pembangunan fisik.

Misalnya pada tahun 2004, terdapat rencana bantuan pengadaan kapal patroli oleh sejumlah pemda, termasuk DKI Jakarta senilai Rp 160 miliar untuk TNI AL. Pengadaan kapal patrol ini dikhawatirkan akan membebani APBD secara berkelanjutan. Pasaunya, pemda akan tetap mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan anggarannya untuk biaya pengoperasian kapal untuk jangka panjang. pemda mempunyai kewajiban untuk membiayai biaya operasi kapal sebagaimana kesepakatan bahwa kapal itu akan beroperasi di wilayah provinsinya masing-masing. Dalam pengadaan kapal patrol ini, Pemda DKI mengeluarkan dananya sebesar Rp 13 miliar.³⁶

Pemerintah pusat tidak tegas melarang pemberian bantuan anggaran *off-budget* yang diambil dari APBD Provinsi dan Kabupaten atau Kota karena anggaran pertahanan yang disediakan oleh negara ternyata belum memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain terjadi dilema antara bantuan anggaran pertahanan dari APBD, dengan upaya mewujudkan TNI sebagai tentara profesional dan membangun supremasi sipil. Pemberian dana *off budget* kepada institusi keamanan akan memberikan Berbagai konsekuensi antara lain; Pertama, adanya kebijakan yang mendua dari TNI antara kepatuhan kepada otoritas pusat dan dengan otoritas daerah yang tentunya memerlukan dukungan pelanggaran kekuasaan. Kedua, menimbulkan distorsi profesionalisme prajurit.

Sumber: "Bantuan Pemda ke TNI AL Akan Bebani APBD", Tempo, 13 April 2004

marut. Pengelolaan anggaran tidak sejalan dengan keinginan untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena Indonesia tidak memiliki kebijakan umum pertahanan dan keamanan negara sebagai dasar dan pijakan dalam mengelola sistem pertahanan dan keamanan negara. Alhasil pengelolaan anggaran sektor pertahanan dan keamanan berjalan dengan tidak efektif dan tidak efisien.

Lebih lanjut, hubungan parlemen dengan pemerintah dalam keterkaitannya dengan pengalokasian anggaran, seringkali berujung pada terjadinya praktik korupsi dan kolusi diantara mereka. Wajar kemudian, apabila stigma “politik dagang sapi” yang seringkali di tujukan pada perilaku anggota parlemen pada masa orde baru nampaknya juga masih kuat hingga kini. Tawar-menawar politik antara parlemen dan pemerintah dalam membahas dan mensukseskan suatu produk perundang-undangan, kebijakan pemerintah, program dan anggaran pemerintah seringkali berujung pada terjadinya dugaan praktik politik uang (korupsi).

Terkait dengan kasus dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi di parlemen dalam hubungannya dengan bidang pertahanan dan keamanan juga pernah di kemukakan oleh Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono. Menurut Menteri pertahanan ada sebagian oknum anggota DPR yang mencaloi (menjadi broker) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).³³ Dalam konteks itu, nampaknya peran parlemen dalam menjalankan fungsi anggaran di sektor keamanan masih sangat minim dan jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan sektor pertahanan, masalah lain yang muncul dari perencanaan anggaran pertahanan

ialah belum dibuatnya postur pertahanan RI. Dengan demikian, tampak sekali kebijaksanaan yang bersifat tambal sulam. Memang, kita sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi jika pemerintah bersama parlemen membuat perencanaan anggaran yang lebih baik, maka uang yang sedikit itu pun akan bisa digunakan dengan hasil yang lebih baik.³⁴

Sayangnya di DPR pun tidak banyak yang memahami kompleksitas persoalan ini dan cenderung menyerah kepada kemauan pemerintah. Tidak semua anggota panitia anggaran DPR pun mengetahui dan mempunyai kemauan yang keras untuk mencegah terjadinya pemborosan uang negara. Masalahnya, keanggotaan di panitia anggaran tidak sepenuhnya berdasar kompetensi tetapi lebih karena giliran seperti arisan. Ini pula yang melemahkan posisi DPR. Sulit diharapkan anggota panitia anggaran yang menduduki jabatannya secara arisan ini akan bisa berhadapan dengan pemerintah yang punya dana, kemauan dan tekad kuat untuk menggolkan programnya. Jadi jangan heran akan muncul berbagai macam skandal pembelian alutsista selain Sukhoi, Mi 17, Mi-2 dan lain-lain yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan tuntas.³⁵

33 www.harianbangsa.com, “Agung minta sebut nama soal tudingan Menhan”, 26-10-2007

34 Djoko susilo, “Politik anggaran Pertahanan RI” dalam buku TNI-Polri di masa perubahan Politik, editor Al araf dan Anton Ali abbas, ITB dan Imparsial, Jakarta, 2007

35 *Ibid*

36 Diakses dari <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/04/13/brk,20040413-26,id.html> pada 2 September 2009 pukul 19.34.

4. Mengapa Parlemen Sulit Menata Sektor Keamanan?

Pasang surut parlemen dan pemerintah dalam menata ulang kembali sektor keamanan memang menjadi sebuah keniscayaan di dalam sistem politik negara yang sedang berubah. Perubahan dinamika lingkungan eksternal dan dinamika lingkungan internal selalu saja menjadi faktor penentu yang mempengaruhi pasang surut jalannya proses reformasi sektor keamanan di beberapa negara.

Berakhirnya era perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya rezim kekuasaan Uni Soviet, telah menjadi titik balik bagi proses demokratisasi di banyak negara dan mempengaruhi proses penataan ulang kembali posisi dan fungsi aktor-aktor keamanan negara. Keberadaan rezim otokratik di beberapa negara dunia ketiga, baik itu yang dahulunya didukung oleh kubu Uni

Soviet maupun kubu AS, harus segera beradaptasi dengan perkembangan isu-isu demokratisasi dan Hak Asasi Manusia. Alhasil, proses reformasi sektor keamanan berkembang menjadi sebuah isu global yang memaksa banyak negara untuk dengan cepat menata ulang kembali aktor-aktor keamanannya ke dalam sistem politik yang lebih demokratis dan menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Kuatnya gelombang arus demokratisasi dan isu hak asasi manusia yang disertai dengan derasnya proses globalisasi itu, akhirnya secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh bagi perubahan politik di Indonesia pada 1998. Rezim kekuasaan otokratik di bawah kepemimpinan Soeharto lengser dengan terpaksa pada Mei 1998.

Tabel Agenda SSR Lima Partai Politik di Indonesia

Partai Politik	Agenda
Partai Demokrat	Hankam dalam negeri : Penyusunan kerangka strategi bela Negara, termasuk perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur penyiapan dan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung.
Partai Golkar	Desain Kelembagaan : Pengembangan industri strategis dilakukan secara bertahap dan memadai untuk mendukung pelaksanaan pertahanan Negara. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat dan kelembagaan penegak hokum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) serta perwujudan lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa.
PDI-Perjuangan	Strategi Pengembangan : Isu keamanan tidak hanya ditangani oleh unsur TNI, Polri dan Intelegen Negara semata, namun juga melibatkan elemen2 strategis masyarakat yang menggeluti dan mendalami isu keamanan nasional, politik luar negeri, strategi pertahanan, intelegen, hukum, dan sosial-budaya.
PKS	Strategi Pengembangan : Pembangunan pertahanan difookuskan pada fungsi TNI sebagai faktor penggentar, penindak, dan perehabilitasi. Ancaman dari luar negeri menjadi domain TNI, sementara keamanan dalam negeri merupakan bagian dan tugas Polri. Peningkatan kerjasama keamanan (termasuk militer) untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan dan internasional serta dalam rangka transfer teknologi pertahanan.
PAN	Strategi Pengembangan : memberantas setiap upaya gerombolan separatis dengan mendahulukan tindakan preventif melalui perundingan dan diplomasi, serta menghindari langkah-langkah yang menjurus kepada internasionalisasi masalah separatis. Reformasi TNI harus terus dilakukan dan pada saatnya menempatkan TNI dibawah dephan dalam rangka menciptakan supremasi sipil.

Sumber: Propatria, 2009.

Namun demikian, proses perubahan politik itu tidak serta merta membawa kelompok penekan atau kelompok oposisi atau kekuatan baru dengan mudahnya merebut kekuasaan. Sebab, kendati Soeharto jatuh dari kekuasannya, kekuatan-kekuatan kelompok lama tetap memberi pengaruh besar dalam proses perubahan selanjutnya. Corak perubahan politik di Indonesia itu, dalam kategori Huntington masuk dalam kategori *Transplacement*.³⁷

Transisi politik Indonesia yang bercorak *transplacement* tersebut dalam kelanjutannya juga ikut menentukan perjalanan transisi. *Transplacement* adalah sebuah transisi di mana terjadi perundingan antara kelompok Orde Baru dan kelompok reformis. Tak ada garis tegas yang membedakan antara Orde Baru dan kelompok reformasi. Ini berbeda dengan corak *replacement* saat peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Saat itu, Soeharto meletakkan garis pemisah yang tegas antara kelompok Orde Lama dan Orde Baru. Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan hanya tak boleh ikut dalam proses politik, tetapi dibubarkan dan tak mempunyai hak hidup lagi di bumi Indonesia.³⁸

Dengan corak *transplacement*, proses transisi yang terjadi di Indonesia kemudian diwarnai oleh politik kompromi antara kekuatan lama dan kekuatan baru. Kondisi ini membawa konsekuensi tersendat-sendatnya proses reformasi. Kekuatan-kekuatan lama berusaha sebisa mungkin menghadang beberapa agenda reformasi yang sekiranya dapat mengganggu posisi mereka. Sementara itu, kekuatan baru tidak cukup memiliki tekanan yang kuat untuk menghadang kekuatan lama. Akhirnya, politik kompromi menjadi pilihan di dalam mendorong proses reformasi. Tidak heran kemudian upaya menyeret aktor-aktor lama kedalam pengadilan korupsi maupun pengadilan HAM hampir tidak terjadi dan sulit untuk direalisasikan.

Kalaupun ada proses persidangan hasilnya tidak pernah memenuhi tuntutan rasa keadilan publik.

Lebih lanjut, corak *Transplacement* itu jugalah yang kemudian mempengaruhi arah jalannya reformasi sektor keamanan. Dengan terus semakin kuatnya kekuatan lama dalam mengkonsolidasikan dirinya yang di barengi dengan melemahnya kekuatan baru, maka dengan sendirinya arah reformasi sektor keamanan dari hari kehari terus mengalami kemunduran. Proses reformasi sektor keamanan sangat kentara terlihat pada masa awal reformasi, dimana terdapat kondisi yang memposisikan kekuatan baru mendapatkan dukungan dari publik sementara kekuatan lama sedang menghadapi tekanan dari publik. Alhasil, beberapa regulasi politik bidang keamanan hadir pada masa awal-awal reformasi, khususnya pada tahun 2000-2002 semisal terbentuknya TAP MPR No.VI/2000, TAP MPR No.VII/2000, Pembentukan UU Pertahanan Negara No.2/2002 dan UU kepolisian No.2/2002. Setelah itu, proses reformasi sektor keamanan mengalami penurunan dan berjalan dengan lambat. Dalam konteks itu, tipe perubahan dengan *Transplacement* sedikit banyak telah mempengaruhi maju mundurnya arah reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Lebih lanjut, terhambatnya parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan juga disebabkan karena pengaruh Partai Politik. Dalam konteks TNI, kendati TNI sudah tidak terlibat langsung dalam politik, namun Partai Politik masih memandang bahwa institusi TNI merupakan institusi yang masih memiliki kekuatan politik. Hal itu terbukti pada 2004 dimana beberapa calon Presiden dari Partai Politik tertentu berusaha meminjau Panglima TNI yakni Jenderal Endriartono Sutarto untuk menjadi calon wakil Presiden. Dalam konteks BIN, partai politik tertentu

37 Lihat, Samuel P huntingthon, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, 1991.
38 Budiman Tanuredjo, "Transisi Demokrasi-Indonesia Kini dan Indonesia Esok", Kompas, 3 Mei 2006.

berusaha menjadikan Kepala BIN, AM Hendropriyono, untuk menjadi bagian dari tim kampanyenya untuk menghadapi Pemilu 2004, meski kemudian akhirnya diprotes dan gagal.

Dengan cara pandang yang demikian, maka sulit bagi anggota parlemen untuk dapat bergerak bebas dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan ke arah yang lebih cepat. Sebab, anggota parlemen harus tunduk pada kepentingan Partai politik. Bila desakan proses reformasi sektor keamanan yang dilakukan anggota parlemen akan mengganggu negosiasi Partai Politik dengan aktor-aktor keamanan, maka kecenderungannya proses reformasi sektor keamanan akan berjalan tersendat-sendat dan lambat.

Peran partai dalam menghambat kinerja parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan terlihat dalam berbagai cara. Partai politik bisa melakukan intervensi terhadap anggotanya dengan mengancam recall atau dengan cara memindahkan anggotanya dari satu komisi ke komisi yang lain karena adanya sikap insubordinasi anggotanya di parlemen terhadap partai.

Lebih lanjut, tidak adanya mekanisme evaluasi dan koreksi yang baik terhadap kinerja anggota partainya di parlemen, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terhambatnya kinerja parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan. Sebagaimana kita lihat di berbagai media, banyak anggota parlemen yang tidak datang dalam rapat-rapat yang digelar oleh parlemen. Atau pun kalau datang anggota Partainya tersebut tidak aktif dalam mengikuti rapat-rapat diparlemen yang ada. Perilaku anggota Partai tersebut sayangnya kemudian tidak di koreksi oleh Partai Politik yang ada. Walaupun ada yang di koreksi jumlahnya sangat minim. Kondisi ini terjadi karena faktor pertemanan antar sesama anggota partai sendiri sehingga sungkan untuk mengoreksi ataupun karena orang yang tidak aktif tersebut adalah orang

Kotak 5

Prinsip Internasional Transfer Senjata

Salah satu prinsip internasional mengenai transfer senjata menyatakan bahwa Negara produsen senjata dilarang menjual senjata kepada negara-negara yang tidak memiliki komitmen terhadap pembangunan manusia (human development). Komitmen ini dilihat melalui porsi anggaran pertahanan yang lebih rendah dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

Sumber: <http://www.ploughshares.ca/libraries/monitor/monj97b.html>

yang memiliki pengaruh besar di Partai, seperti orang tersebut adalah suami atau istri dari ketua Partai, adik atau saudara dari ketua partai.

Rendahnya ataupun bahkan tiadanya mekanisme pendidikan kepada anggota Partai, khususnya pendidikan dan pelatihan tentang keilmuan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi tersendat-sendatnya parlemen dalam mendorong proses SSR. Padahal, pendidikan Partai Politik terhadap anggotanya sendiri adalah penting dilakukan mengingat hanya sedikit anggota parlemen yang memahami tentang masalah pertahanan dan keamanan. Hal itu bisa dilihat dari minimnya anggota Komisi I ataupun Komisi III yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang pertahanan dan keamanan, baik itu anggota komisi pada periode 1999-2004 maupun periode 2004-2009.

Lebih lanjut, partai politik yang ada seringkali tidak menempatkan anggota yang tepat dan berkompetensi untuk duduk di komisi yang memang mereka kuasai, sehingga dislokasi orang tersebut mempengaruhi kinerja parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan. Kondisi ini terjadi karena begitu besarnya kewenangan partai dalam mengontrol anggotanya diparlemen serta tidak adanya mekanisme yang baik di dalam partai politik dalam menempatkan

anggotanya untuk duduk di dalam komisi-komisi yang telah tersedia di Parlemen. Penempatan anggota partai untuk duduk di komisi yang ada lebih dikarenakan faktor kepentingan subjektif elite-elite partai politik yang ada, dan bukan di dasarkan atas kompetensi anggotanya.

Di tengah kondisi yang demikian, Partai Politik yang ada harus berbenah diri, agar dapat menjadi partai modern yang berbasis pada rakyat. Partai politik di Indonesia harus kembali kepada posisi dan fungsi yang seharusnya di jalankan di dalam sistem negara demokrasi. Partai politik harus menempatkan dan mengedepankan kepentingan publik diatas kepentingan partainya sendiri. Posisi Partai politik harus dapat menjadi semacam intermediate-structure, dimana partai harus menjadi perantara antara masyarakat, politik dengan Negara.³⁹ Jadi, kalau kemudian anggota-anggota partai terpilih menjadi anggota dewan perwakilan, maka sudah sewajarnya dan seharusnya mereka memperjuangkan agenda-agenda yang menjadi harapan konstituennya ataupun menjadi harapan publik secara luas. Dalam konteks itu, Partai Politik tidak boleh membajak kedaulatan anggotanya di parlemen ketika sedang menjalankan fungsinya. Partai politik harus memberi kebebasan bagi anggotanya di parlemen dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani dan kepentingan masyarakat banyak.

Lebih lanjut, kendala selanjutnya yang berkontribusi bagi terhambatnya proses reformasi sektor keamanan adalah karena lemahnya dan kurangnya kapasitas SDM anggota dewan. Tidak hanya itu, minimnya kualitas dan kuantitas staf ahli anggota DPR dalam menopang kinerja anggota dewan juga menjadi faktor yang menghambat kerja parlemen dalam mendorong SSR. Selain itu, rendahnya tingkat kedisiplinan dan

kemauan politik anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat di DPR menjadi faktor penghambat parlemen dalam mendorong proses SSR. Rendahnya kedisiplinan itu sedikitnya terlihat dari dua model, pertama anggota DPR tersebut sama sekali tidak hadir dalam rapat-rapat yang ada dan kedua anggota DPR itu memang hadir dalam rapat-rapat yang ada tetapi tidak mengikutinya hingga selesai. Hambatan berikutnya yang menyebabkan parlemen lemah dalam melakukan penataan sektor keamanan adalah karena faktor korupsi di DPR. Korupsi di DPR terjadi karena sebagian anggota dewan ingin memperoleh pendapatan diluar gajinya demi mengembalikan ongkos politik pemenangan dirinya dalam Pemilu, sehingga untuk mengontrol pemerintah secara serius dan jujur itu susah.

Hambatan selanjutnya yang menyebabkan parlemen lemah dalam melakukan penataan ulang kembali sektor keamanan adalah karena faktor keterbatasan anggaran bagi DPR. Lebih lanjut, banyaknya beban kerja yang harus ditanggung oleh anggota dewan telah menjadi bagian faktor yang menghambat parlemen dalam mendorong SSR. Anggota DPR terlalu banyak menangani masalah dengan sedikit kemampuan dan waktu, sehingga tidak jelas fokus kerjanya. Semisal, di Komisi I tidak hanya bidang pertahanan saja yang diawasi tetapi juga bidang luar negeri, komunikasi dan intelejen.

Di luar faktor-faktor internal DPR tersebut, hambatan parlemen dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan adalah karena pengaruh faktor eksternal, semisal dalam beberapa kasus adanya sikap resistensi maupun antipati pemerintah ketika parlemen berupaya mendesakkan agenda SSR. Lebih lanjut, terus menurunnya pressure publik dalam menyoroti masalah-masalah yang terkait dengan

39 Di kutip dari wawancara Rahman Tolleng dengan Sofian M Asgart, Jakarta, 15 Oktober 2002 di dalam buku yang di susun oleh A.E Priyono dkk, Gerakan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta, Demos, 2003), halaman 646.

bidang pertahanan dan keamanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tersendat-sendatnya proses SSR. Studi dan kajian tentang ilmu pertahanan dan keamanan di Indonesia sangat sedikit, sehingga hanya sedikit orang ataupun kelompok masyarakat sipil yang memahami dan mengerti tentang masalah pertahanan dan keamanan.

Kotak 6 Peran Masyarakat Sipil Daerah

Masyarakat sipil di daerah juga memiliki peran dalam keberlanjutan reformasi sektor keamanan, terutama setelah berkembangnya otonomi daerah. Sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Oktober 2007, sudah terselenggara 311 pemilihan kepala daerah. Sementara itu jumlah pemekaran provinsi serta kabupaten/kota sejak tahun 1999 hingga menjelang akhir 2007 sudah mendekati 180 daerah baru.

Pada dasarnya peran masyarakat sipil di daerah berpusat pada pengawasan APBD. Dalam reformasi sektor keamanan unsur transparansi menjadi hal yang penting. Transparansi dan akuntabilitas sektor pembiayaan pertahanan harus terjadi pada tingkat pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan pembelanjaan anggaran. Keseluruhan proses dan mekanisme itu dapat dilakukan dalam interorganisasi, misalnya antar cabang pemerintahan; di dalam organisasi, misalnya antara atasan dan bawahan; dan ekstra-organisasi, misalnya dengan DPR dan/atau publik. Pada tahun 2005 sistem peanggaran nasional berubah menjadi sistem penggaran berbasis kinerja yaitu:

- Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Peran masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan kinerja aparat keamanan yang selanjutnya dapat mempengaruhi anggaran keamanan. Mekanisme yang digunakan untuk pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya di Jambi sejak tahun 2007 pemerintah daerah menyediakan kotak pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat tindakan penyimpangan dalam APBD.

Munas I Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2000 merekomendasikan agar polri didesentralisasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga institusi polisi berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut UU Polri No. 2 tahun 2002, fungsi Polri berada pada dua bidang yaitu sebagai pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini masyarakat sipil di daerah juga turut memainkan peranan dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja kepolisian.

Sumber: "Jambi Barat: Pengawasan APBD Provinsi Diperketat", diakses dari <http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=News&file=article&sid=3567> dan Khoidin, M, dan Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007,

5. Masyarakat Sipil, Parlemen dan RSK

Dalam situasi politik yang sedang berubah, penataan ulang kembali fungsi dan kewenangan kelembagaan-kelembagaan negara tentunya tidak bisa hanya bertumpu pada kelembagaan-kelembagaan itu sendiri. Adanya peran aktif masyarakat sipil di dalam mendorong jalannya proses perubahan politik merupakan bagian penting di dalam upaya merekonstruksi ulang tata kelembagaan negara yang ada.

Di Indonesia, peran *civil society* dalam mendorong dan mensukseskan agenda-agenda reformasi merupakan sesuatu yang sudah terjadi dan masih terus berjalan. Namun demikian, dinamika peran *civil society* dalam mendorong jalannya proses reformasi dan demokratisasi mengalami pasang surut. Begitupula peran *civil society* dalam mendorong jalannya reformasi sektor keamanan memiliki dinamikanya sendiri dan mengalami berbagai macam kendala dan hambatan.

Sejalan dengan berubahnya sistem politik dari otoriter ke demokrasi, kerja dan metode *civil society* dalam mendorong perubahan menjadi lebih variatif. Dalam konteks peran masyarakat sipil terkait dengan RSK, setidaknya sejauh ini muncul tiga kelompok advokasi masyarakat sipil, yaitu: 1). *Think Thank*: yaitu komunitas yang dimotori akademisi, *policy maker* dan pensiunan militer; dengan agenda advokasi formal formulasi legislasi dan kebijakan, seperti *lobby*, *hearing* dan penyusunan naskah akademik dan rancangan legislasi; 2). Kelompok motivator yang berasal dari kalangan akademisi dan aktivis kampus, dengan aktivitas mendorong keberlanjutan wacana

RSK dalam ruang diskursus publik. Aktor-aktor ini tidak langsung bersinggungan dan mempengaruhi legislasi dan kebijakan RSK; dan 3). *Pressure groups* yang terdiri dari komunitas sektoral (buruh, petani, nelayan, kelompok miskin kota), korban pelanggaran HAM dan organisasi pendamping. Kelompok ini secara terus-menerus mendorong akuntabilitas dan keadilan atas kejahatan dan pelanggaran HAM oleh aktor keamanan dan melakukan pengawasan terhadap penyimpangan dan ketidakseriusan negara dalam melakukan RSK.⁴⁰ Di bidang legislasi, model kerja yang sering dilakukan *civil society* dalam hubungannya dengan DPR adalah melakukan *lobby dan hearing* dengan DPR. Kelompok *civil society* berupaya mempengaruhi parlemen dengan cara memberikan draft RUU tandingan maupun dengan cara memberikan *critical review* terhadap draft RUU yang telah ada. Sedangkan dalam kaitannya dengan pengaduan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, kelompok *civil society* biasanya melibatkan korban pelanggaran HAM untuk datang ke parlemen dengan membawa laporan kekerasan yang terjadi.

Di beberapa negara lain, hubungan *civil society* dengan parlemen terkait dengan pembahasan masalah-masalah di sektor keamanan juga dilakukan. Di sebagian negara Amerika Latin, komisi-komisi pertahanan di parlemen membuka dan mengajak dialog dengan kelompok masyarakat sipil bahkan melakukan kerjasama erat dengan mereka untuk mengawasi kinerja dan fungsi-fungsi militer. Di Peru, kelompok *Instituto de studios Politicos y Estrategicos* (IDEPE) melatih anggota-anggota kongres/parlemen

40 Mufti Makaarim A, masyarakat sipil dan reformasi sektor keamanan, makalah untuk Simposium “10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia” yang diselenggarakan Lesperssi-IDSPS-HRWG-DCAF di Hotel Sulthan, Jakarta, 28-29 Mei 2008

dan staf mereka dalam komite pertahanan Kongres tentang penganggaran dan administrasi militer. Di Guatemala, Kongres meminta bantuan kepada organisasi masyarakat sipil yang bernama FLASCO untuk membantu kongres dalam menganalisa dan memberi masukan serta pertimbangan tentang beberapa hukum yang menyangkut militer dan pertahanan. Lebih lanjut, di Republik Dominika ahli sipil dalam bidang keamanan dan pertahanan dilibatkan oleh eksekutif dan kongres untuk memberi masukan dan pertimbangan tentang rancangan perundangan di bidang pertahanan dan keamanan yang akan pemerintah buat.⁴¹

Pertemuan antara kelompok *civil society* dengan parlemen di Indonesia bisa berasal dari inisiatif DPR dengan mengundang kelompok *civil society* ke parlemen dan bisa juga berasal dari inisiatif kelompok masyarakat sipil itu sendiri untuk mendatangi anggota DPR. Di sini harus diakui, parlemen di masa reformasi memang lebih terbuka ketimbang parlemen di masa orde baru.

Namun demikian, meski parlemen lebih terbuka kepada *civil society*, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa pandangan-pandangan *civil society* terkait dengan reformasi sektor keamanan di bidang legislasi dapat diterima seluruhnya oleh parlemen. Seringkali anggota parlemen lebih mempertimbangkan, mengutamakan dan memenangkan kepentingan politik partainya demi menjaga hubungan baik dengan aktor-aktor keamanan sehingga berdampak pada tidak di akomodasinya desakan masyarakat sipil dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan. Semisal, agenda melakukan restrukturisasi komando teritorial yang telah menjadi agenda reformasi tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam batang tubuh

UU TNI no 34/2004. Aturan tentang masalah struktur komando teritorial hanya di atur secara implisit di dalam bagian penjelasan UU TNI no 34/2004 Pasal 11 tentang Postur TNI.

Lebih lanjut, posisi *civil society* yang secara natural memang berada diluar kekuasaan sedikit banyak memberi pengaruh kepada terbatasnya peran masyarakat sipil untuk dapat mempengaruhi terciptanya perundang-undangan yang dapat mendorong jalannya reformasi sektor keamanan. Hal itu karena pada dasarnya kelompok *civil society* tidak memiliki kewenangan untuk merancang dan mengesahkan sebuah produk perundang-undangan. Berbeda dengan anggota DPR yang notabene juga merupakan anggota partai politik memang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan produk perundang-undangan bersama dengan pemerintah.

Selain itu, cara pandang dan strategi yang tidak tepat oleh OMS dalam mendorong jalannya RSK memberi pengaruh terhadap maju-mundurunya RSK. Strategi-strategi yang digunakan oleh kalangan OMS dalam mempromosikan dan mengadvokasi RSK umumnya masih konvensional dan bersifat mempengaruhi dari luar, berupa pengembangan wacana, pengorganisasian tekanan terhadap pemerintah-parlemen-institusi keamanan, serta pengorganisasian komunitas.⁴²

Sedangkan strategi yang lebih maju seperti menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan legislasi-legislasi dan kebijakan-kebijakan RSK serta pengawasan pelaksanaan kebijakan RSK dan pengembangan institusi keamanan masih sangat terbatas dan hanya dilakukan oleh sedikit sekali OMS, dan seringkali bukan sebuah kerja yang ditopang oleh koalisi yang

41 Hans Born dan Tim DCAF, *Op.Cit* hal 44

42 Tim IDSPS, *Efektifitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi RSK di Indonesia 1998-2006*, IDSP, Jakarta, 2008, hal 75

kuat dan *sustainable*, cenderung mengandalkan organisasi inisiator, serta terpusat di kalangan OMS yang berbasis di Jakarta. Dalam seluruh aktivitas advokasi dan kampanye RSK dengan pendekatan semacam ini, proporsi antara kerja berjaringan dan sendiri sendiri belum cukup berimbang. Aliansi dan koalisi yang terbangun masih bersifat tentative dan belum solid dalam merumuskan dan mengawal satu isu strategis RSK. Hal ini dipandang sebagai impact dari aktivitas-aktivitas yang masih berbasis program OMS yang bersangkutan, sehingga kemampuan untuk melakukan follow up dan pengembangan sangat tergantung pada ketersediaan kapasitas dan sumber daya.⁴³

Pilihan perubahan strategi OMS bermitra dengan pemerintah-parlemen-aktor keamanan juga belum dapat dinyatakan memberikan pengaruh perubahan maksimal terhadap kebijakan-kebijakan RSK. Benefit yang paling jelas dari pendekatan semacam ini adalah OMS belum dapat mempertahankan apalagi meningkatkan kapasitas advokasi sebagaimana pada awal-awal reformasi. Koalisi-koalisi OMS rata-rata tidak berumur panjang serta tidak sedikit yang terjebak dalam problem-problem internal yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas kerja-kerja advokasinya.

Selain itu, kendati selama ini anggota komisi 1 telah melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok civil society dalam memantau dan membahas masalah-masalah di sektor pertahanan dan keamanan, namun intensitasnya masih terbatas dan belum maksimal. Padahal, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki anggota komisi I (keterbatasan SDM, tim ahli dan penumpukkan beban kerja), seharusnya keberadaan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap masalah pertahanan dan keamanan dapat dijadikan partner yang lebih serius oleh parlemen dalam

membahas masalah-masalah di sektor pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, sedikit banyak semua keterbatasan yang ada dapat berkurang serta pemantauan terhadap sektor pertahanan dan keamanan dapat dilakukan secara berlapis-lapis.

Kedepan, berbagai kelompok masyarakat sipil sebaiknya dapat mengajukan petisi kepada anggota, sekelompok anggota, atau lembaga legislative mengenai berbagai hal yang menyangkut substansi legislasi, alokasi budget, serta berbagai output lembaga legislative. Hal tersebut dapat menjadi suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja lembaga legislative. Untuk menunjang peran serta masyarakat tersebut, maka sudah sepantasnya mekanisme pengajuan petisi dan respons terhadap petisi masyarakat perlu menjadi bagian dari tata tertib lembaga legislative.⁴⁴

Dalam konteks reformasi legislasi sektor keamanan, di masa datang hubungan civil society dengan parlemen dapat diawali dengan pembahasan bersama tentang cetak biru arah reformasi sektor keamanan. Sebab, selama ini proses reformasi sektor keamanan dilakukan secara reaktif, tanpa ada perencanaan yang tertata serta tahapan-tahapan yang berjenjang sehingga sulit untuk menentukan skala prioritas agenda reformasi sektor keamanan. Alhasil, pengajuan legislasi di sektor pertahanan dan keamanan terlihat carut marut dimana ada legislasi yang penting untuk di dahulukan tetapi tidak di dahulukan, sedangkan legislasi yang sifatnya belum mendesak kebutuhannya malah di dahulukan untuk dibahas dan disahkan. Dalam reformasi legislasi ini, peran masyarakat sipil harus lebih aktif dalam menawarkan alternatif perundang-undangan di sektor keamanan, sementara parlemen harus lebih terbuka dan lebih mengakomodasi ide-ide kelompok civil society terkait dengan reformasi legislasi sektor keamanan.

43 *Ibid.*

44 Sutradara Ginting, *Op.Cit.*, hal. 264.

Di bidang pengawasan, masyarakat sipil perlu melakukan spesifikasi isu dan pembagian kerja dalam usaha memantau kinerja aktor-aktor keamanan maupun memantau kinerja parlemen dalam pengawasan sektor pertahanan dan keamanan, dengan terus meningkatkan koordinasi yang efektif di antara kelompok CSO. Spesifikasi isu, pembagian kerja dan koordinasi yang efektif menjadi penting mengingat ruang lingkup sektor pertahanan dan keamanan yang luas dan kompleks. Di sini, siklus kerja masyarakat sipil harus di topang dengan akses informasi yang luas dalam memperoleh dokumentasi hasil pengawasan parlemen terhadap sektor keamanan maupun laporan dan dokumentasi kerja aktor-aktor keamanan negara. Dengan demikian, implementasi undang-undang kebebasan informasi merupakan sesuatu hal yang mendesak dan di butuhkan.

Di bidang anggaran, parlemen dan *civil society* dapat bekerjasama dalam membahas masalah pengalokasian anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang selama ini di nilai belum efektif dan efisien. Lebih dari itu, adalah penting bagi masyarakat sipil untuk terus menuntut akuntabilitas dan transparansi sektor pertahanan dan keamanan yang selama ini terkesan sangat tertutup.

Akhirnya harus diakui bahwa hubungan parlemen dengan kelompok masyarakat sipil dalam mendorong RSK selama ini memang telah terjadi. Namun demikian, intensitas dalam berhubungannya masih minim, sehingga penting untuk meningkatkan hubungan yang lebih konstruktif diantara keduanya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menyuarakan suara dan aspirasi rakyat maka adalah mutlak bagi anggota DPR untuk mendengarkan, melibatkan dan menampung gagasan-gagasan politik kelompok masyarakat sipil dalam mendorong proses reformasi sektor keamanan. Tanpa itu, maka jalannya reformasi sektor keamanan akan terus berjalan dengan lambat dan tidak memiliki arah yang jelas.

6. Kesimpulan

“ Penerapan demokrasi sebagai sebuah sistem politik di masa kini telah membawa pengaruh terhadap perubahan peran, fungsi dan kedudukan parlemen. Demokrasi telah kembali menempatkan posisi parlemen di dalam ruang kehidupan politik bernegara secara tepat dan benar yang di tandai dengan proses perubahan terhadap UUD 1945. ”

Melalui amandemen UUD 1945 peran dan fungsi parlemen semakin di perkuat dan dipertegas kedudukannya. Konsekuensinya, peran parlemen dimasa reformasi ini sedikit banyak telah memberi pengaruh terhadap jalannya proses perubahan politik, salah satunya adalah perubahan di sektor keamanan. Namun demikian, peran parlemen dalam mendorong jalannya reformasi sektor keamanan belumlah cukup dan terkesan lambat. Hal itu di sebabkan oleh berbagai macam faktor kendala dan hambatan yang dihadapi parlemen. Faktor-faktor tersebut meliputi; minimnya kapasitas SDM anggota dewan, minimnya kualitas dan kuantitas staf ahli anggota DPR, faktor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di DPR, dominasi dan hegemoni Partai politik terhadap anggotanya di parlemen, banyaknya beban kerja anggota dewan, rendahnya tingkat kedisiplinan dan kemauan politik anggota dewan, terbatasnya anggaran untuk DPR, kurang lengkapnya aturan-aturan yang mengatur masalah pertahanan-keamanan, dan minimnya perhatian masyarakat terutama partai terhadap masalah pertahanan dan keamanan.

Dengan berbagai kendala dan hambatan sebagaimana telah disebut diatas, maka usaha untuk membangun dan meningkatkan peran parlemen terhadap sektor pertahanan dan keamanan kedepannya harus di mulai dengan cara memperbaiki semua hambatan dan kendala yang ada. Untuk tujuan itu tidak hanya parlemen sendiri yang mesti melakukannya tetapi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat sipil. Upaya untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut harus di lakukan secara komprehensif dan terangkum dalam bagian rekomendasi.

7. Rekomendasi

- a. Melakukan reformasi partai politik dengan cara:
- Pertama**, melakukan revisi terhadap UU Partai Politik No 2/2008 yakni dengan mencantumkan satu pasal yang mensyaratkan dan menegaskan bahwa Partai politik tidak bisa memberhentikan anggotanya yang duduk di DPR hanya karena alasan berbeda pandangan dan pilihan dengan partai politiknya ketika mengambil keputusan di parlemen.
- Kedua**, perbaikan rekrutmen anggota. Partai politik sudah seharusnya menjangkau calon-calon anggota yang akan duduk di parlemen berdasarkan pada pertimbangan kualitas SDM dan atau lamanya pengabdian anggota terhadap partai.
- Ketiga**, perbaikan mekanisme distribusi anggota. Partai politik sudah seharusnya menempatkan anggotanya secara tepat dan benar untuk duduk di dalam komisi-komisi di Parlemen dengan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi anggota.
- Keempat**, peningkatan SDM. Partai politik perlu meningkatkan SDM anggotanya melalui berbagai pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan khususnya mengenai keilmuan bidang pertahanan-keamanan, baik dilakukan partai atau lembaga lain.
- Kelima**, partai politik perlu memperbaiki dan menegaskan mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap anggotanya yang tidak disiplin khususnya terhadap anggotanya yang duduk di lembaga legislative yang tidak pernah atau jarang menghadiri berbagai agenda kerja dan rapat yang ada di parlemen.
- b. Melakukan restrukturisasi komisi di parlemen khususnya yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan, yakni komisi 1 hanya fokus pada bidang pertahanan dan luar negeri, sedangkan bidang intelejen di bentuk komisi baru secara tersendiri.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas staf ahli komisi di parlemen yang menangani masalah pertahanan dan keamanan dengan cara merekrut staf ahli yang mengerti keilmuan tentang pertahanan-keamanan, melibatkannya dalam berbagai pelatihan-pelatihan, serta memperbanyak jumlah staf ahli bidang pertahanan-keamanan.
- d. Membentuk blue print terkait dengan usaha untuk melengkapi dan membentuk undang-undang disektor pertahanan dan keamanan. Di sini parlemen dan pemerintah perlu membuat skala prioritas perundang-undangan mana yang harus di dahulukan untuk dibentuk.
- e. Parlemen perlu meningkatkan kerjasamanya dengan masyarakat sipil dalam usaha mendorong jalannya proses reformasi sektor keamanan, yakni dengan melibatkan mereka dalam pembahasan-pembahasan penting tentang masalah-masalah pertahanan-keamanan yang di dasarkan atas kebutuhan parlemen akan keahlian yang di miliki oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut. Dan sebaliknya, kelompok masyarakat sipil harus lebih aktif dalam mendorong parlemen untuk dapat menuntaskan berbagai agenda reformasi di sektor keamanan.

8. Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Laporan & Monograf

- Araf, Al dan Anton Aliabbas (ed.). *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Jakarta: ITB & Imparsial. 2007.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1978.
- Danadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media. 2007.
- Diamond, Larry dan Marc F Plattner (ed.). *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Fitz-Gerald, Dr Ann M.. "Security Sector-Streamlining National Military Forces to Respond to the Wider Security Needs". *Journal of Security Sector Management*, Volume: 1/2003. Shrevenham: Global Facilitation Network for SSR, University of Cranfield.
- Huntington, Samuel P.. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. 1991.
- Huntington, Samuel P.. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Jakarta: Grasindo. 2003.
- Imparsial. *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial. 2005.
- Khoidin, M, dan Sadjijono. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007.
- Laporan Penelitian Pusat Studi hukum dan kebijakan (PSHK), "Mencederai mandat rakyat: Catatan PSHK tentang kinerja legislasi DPR tahun 2003". http://www.imparsial.org/download/download.php?id=49b78deaf3422Sektor_Keamamanan.pdf
- Laporan Transparansi Internasional Indonesia (TII), 2006.
- Monograf No. 7 Propatria. *Kajian kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan*, 12 September 2006. <http://www.propatria.or.id>
- Pieris, Jhon, *Pembatasan konstitusional kekuasaan presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendikia. 2007.
- Priyono, A.E (dkk). *Gerakan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Demos. 2003.
- Siagian, Sondang P.. *filasafat Administrasi*. Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989.
- Tim IDSPS, *Efektifitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi RSK di Indonesia 1998-2006*. Jakarta: IDSPS. 2008.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Media Pressindo. 2007.
- Yulianto, Arif. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

Makalah Seminar

- A, Mufti Makaarim. "Masyarakat Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan", makalah untuk Simposium "10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia" yang diselenggarakan Lesperssi-IDSPS-HRWG-DCAF di Hotel Sultan, Jakarta, 28-29 Mei 2008.
- Muna, Rifqi. "Military Reform in Indonesia :How Far and How Real" (makalah), Yogyakarta. 2002.

Koran & Terbitan Online

- Media Indonesia*, 5 Oktober 2005.
- Kompas*, 20 Desember 2005.
- Kompas*, 3 Mei 2006.
- Koran Tempo*, 3 Oktober 2005.
- www.harianbangsa.com, 26 Oktober 2007.
- Tempo*, 13 April 2004
- "Jambi Barat: Pengawasan APBD Provinsi Diperketat", diakses dari <http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=News&file=article&sid=3567>

9. Bacaan Lanjutan

- Andi Widjajanto et.al. Pengawasan Komisi I DPR RI di Bidang Pertahanan Negara. (Jakarta: Laporan Penelitian Pacivis UI)
- Beni Sukadis & Eric hendra (eds.), Perjalanan Reformasi Ssektor Keamanan. (Jakarta: Lesperssi. IDSPS, HRWG dan DCAF. 2008)
- Born, Hans. *Making Intelligence Accountable: Legal Standard and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies*. Oslo: Publishing House of the Parliament of Norway. 2005.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Buku Panduan bagi Anggota Parleman No. 5/2003. Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan. Jenewa: DCAF & Inter-Parliament Union. 2003.
- Danadireksa, Hendarmin. 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik. Bandung: Fokus Media.
- Diamond, Larry & Marc F Plattner (ed) 2001. Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Fluri, Philipp & Anders B. Johnsson (eds.). 2003. Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Plaksanaan (terj. J. Soedjati Djiwandono). Jenewa: DCAF & IPU.
- Huntington, Samuel P. 2003. Prajurit dan Negara (teori dan politik hubungan militer-sipil). Jakarta: Grasindo.
- Mahfud MD. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mufti Makarim A. & S. Yunanto (ed.). Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil: Dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006. (Jakarta: IDSPS. 2008).
- Prihatono, T. Hari. 2006. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional. Jakarta: Propatria Institute.
- Tim IDSPS. "Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan". Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 2/2008.
- van Eekelen, Willem F.. *The Parliament Dimension of Defence Procurement: Requirement, Production, Cooperation & Acquisition*. Occasional Paper No. 5, Maret 2005. DCAF.
- Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Jakarta : Media Pressindo.
- Yulianto, Arif. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Rajawali Press.

10. Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penataan susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan mengatur lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 6

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 7

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
- (3) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
- (4) Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah satu Wakil Ketua DPR dan/atau wakil ketua DPD.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua MPR diresmikan dengan Keputusan MPR.
- (6) Tatacara pemilihan Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 8

- (1) Tugas Pimpinan MPR adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara MPR;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan MPR;
 - f. mewakili MPR dan/atau alat kelengkapan MPR di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran MPR; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 9

- (1) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan MPR; dan
 - e. melanggar kode etik MPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan MPR.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang MPR dan menjadi juru bicara MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.

- (4) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan MPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 10

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 11

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
- c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Anggota MPR mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar;
 - b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;
 - c. memilih dan dipilih;
 - d. membela diri;
 - e. imunitas;
 - f. protokoler; dan
 - g. keuangan dan administratif.

- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 13

Anggota MPR mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan
- e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Bagian Keenam Sidang dan Putusan

Pasal 14

- (1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (2) Selain sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPR bersidang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sidang MPR sah apabila dihadiri :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
 - c. sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah Anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 15

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota MPR yang hadir.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah Anggota MPR.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
- (4) Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 16

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Pasal 17

- (1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 19

- (1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPR.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 20

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.
- (3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 22

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPR.

Pasal 18

Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 19

- (1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPR.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 20

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.
- (3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 22

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPR;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;

- e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPR;
 - f. mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPR;
 - d. melanggar kode etik DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPR oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 24

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 25

DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 26

- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

- b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
 - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
 - l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
 - o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 27

DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 28

Anggota DPR mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;

- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 29

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 30

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 32

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 33

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
- (2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 34

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPD.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.
- (3) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 38

- (1) Tugas Pimpinan DPD adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;
 - f. mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;

- g. melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPD; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPD;
 - d. melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPD; atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 41

DPD mempunyai fungsi :

- a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
- (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Pasal 43

- (1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.
- (4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Pasal 44

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 45

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 46

- (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 48

DPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).

Pasal 49

Anggota DPD mempunyai hak:

- a. menyampaikan usul dan pendapat;
- b. memilih dan dipilih;
- c. membela diri;
- d. imunitas;
- e. protokoler; dan
- f. keuangan dan administratif.

Pasal 50

Anggota DPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
- j. menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Pasal 51

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

BAB V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 52

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Pasal 53

- (1) Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang.
- (2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota provinsi yang bersangkutan.

Pasal 54

Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Provinsi.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Pasal 56

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Selama Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Provinsi.
- (5) Pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Pasal 58

- (1) Tugas Pimpinan DPRD Provinsi adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil Ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD Provinsi;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Provinsi;
 - e. mengadakan konsultasi dengan gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Provinsi;
 - f. mewakili DPRD Provinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Provinsi di pengadilan;

- g. melaksanakan putusan DPRD Provinsi berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD Provinsi;
 - d. melanggar kode etik DPRD Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD Provinsi;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Provinsi diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Provinsi, dan menjadi juru bicara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Provinsi melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 60

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 61

DPRD Provinsi mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 62

- (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD bersama dengan gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 63

DPRD Provinsi mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 64

Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 65

Anggota DPRD Provinsi mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 66

- (1) DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau

warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.

- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 67

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 68

DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Pasal 69

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 70

Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 71

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 72

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bab Kedua Pimpinan

Pasal 73

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Selama Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 74

- (1) Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. melanggar kode etik DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara;
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Kabupaten/Kota, dan menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c.
 - (4) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c.
 - (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 76

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pasal 77

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 78

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 79

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 80

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 81

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 82

- (1) DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 83

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGANTIAN ANTARWAKTU

Bagian Pertama Penggantian Antarwaktu Anggota MPR

Pasal 84

- (1) Penggantian antarwaktu Anggota MPR terjadi apabila terjadi penggantian antarwaktu Anggota DPR atau DPD.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Anggota DPR

Pasal 85

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
 - d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 86

- (1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan

- adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
- b. calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
 - c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan yang terdekat dalam provinsi yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihannya.
 - (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan di provinsi yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari provinsi yang terdekat.
 - (4) Anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPR tersebut setelah menerima rekomendasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPR ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (5) Penggantian Anggota DPR antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga Penggantian Antarwaktu Anggota DPD

Pasal 88

- (1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPD diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPD;
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

- (3) Pemberhentian Anggota DPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh pimpinan DPD kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPD yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPD.

Pasal 89

- (1) Anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota DPD daerah pemilihan di provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - b. apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (2) Anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 90

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi KPU mengenai hasil verifikasi terhadap persyaratan calon Anggota DPD, mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPD tersebut.
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua/pimpinan DPD dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (5) Penggantian Anggota DPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Keempat

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 91

- (1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD Provinsi diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Provinsi, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Provinsi;

- d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk diresmikan.
 - (4) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi atas pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi, masyarakat dan/atau pemilih.
 - (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Provinsi.
 - (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

Pasal 92

- (1) Anggota DPRD Provinsi yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
 - b. calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
 - c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari kabupaten/kota yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD Provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada KPU Provinsi nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (5) Penggantian Anggota DPRD Provinsi antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Kelima Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
 - b. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

- c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kecamatan yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 96

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- (5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 97

Tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN, PROTOKOLER, KEUANGAN, DAN PERATURAN TATA TERTIB

Bagian Pertama Alat Kelengkapan dan Pendukung

Pasal 98

- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Ad Hoc; dan
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - d. Badan Musyawarah;
 - e. Badan Legislasi;

- f. Badan Urusan Rumah Tangga;
 - g. Badan Kerjasama Antar-Parlemen;
 - h. Badan Kehormatan;
 - i. Panitia Anggaran; dan
 - j. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Panitia Ad Hoc;
 - c. Badan Kehormatan; dan
 - d. Panitia-panitia lain yang diperlukan.
- (4) Alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - d. Komisi;
 - e. Badan kehormatan;
 - f. Panitia Anggaran; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (5) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota-Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berhimpun dalam fraksi.

Pasal 99

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (2) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasinya harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas MPR, DPR, dan DPD.
- (3) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (5) Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD Provinsi.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (7) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, Sekretariat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Protokoler dan Keuangan

Pasal 101

- (1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan undang-undang.
- (3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Peraturan Tata Tertib

Pasal 102

- (1) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan pihak lain/suatu lembaga di luar lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan dari pihak lain/lembaga yang terkait.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. penyelenggaraan sidang/rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga;
 - f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antarwaktu;
 - g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
 - h. pembuatan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan
 - l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.
- (5) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

BAB IX KEKEBALAN, LARANGAN, DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Kekebalan

Pasal 103

- (1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 104

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan masing-masing lembaga.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 105

- (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 106

- (1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- (6) Selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

- (1) Pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan pemilihan Anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya.
- (2) Anggota DPD pada provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Pasal 108

- (1) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. memindahkan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Provinsi/Kabupaten/Kota induk yang mewakili kabupaten/kota/kecamatan yang masuk provinsi/ kabupaten/kota baru; dan
 - b. pengangkatan anggota baru dari daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum dan peringkat perolehan suara dari setiap calon pada pemilihan umum sebelumnya di provinsi/kabupaten/kota induk.
- (2) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota induk sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan penggantian antarwaktu.
- (4) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya.
- (5) Penetapan dan tata cara pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota diatur dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan, keanggotaan, dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya.

Pasal 110

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-undang ini.

Pasal 111

Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini disahkan, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/POLRI.

Pasal 112

Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO